



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 77, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484); dan
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu Oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Balangan.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara berhierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Rencana Pola Ruang Wilayah adalah rencana distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk di budidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
19. Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
20. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
21. Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
22. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
23. Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
24. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
25. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

26. Kawasan Pertanian dengan kode P adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
27. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
28. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
29. Kawasan Perikanan dengan kode IK adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
30. Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
31. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Kawasan Pariwisata dengan kode W adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
33. Kawasan Permukiman dengan kode PM adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
34. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
35. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
36. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil dan sebagainya.
37. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
38. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan..

39. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
40. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
41. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
42. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
43. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
44. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
45. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
46. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
47. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
48. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
49. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
50. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
51. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
52. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang
53. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
54. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
55. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan

kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

56. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
57. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/ kabel bawah laut telekomunikasi.
58. Infrastruktur Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk komponen fisik dan logis yang mendukung layanan komunikasi tetap, seperti telepon rumah, internet tetap, dan layanan bisnis yang menggunakan kabel atau koneksi fisik lainnya.
59. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi
60. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
61. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
62. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
63. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya
64. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
65. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
66. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya
67. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68. Jaringan Air Baku adalah sistem perpipaan dan fasilitas terkait yang digunakan untuk mengangkut air dari sumber alami (seperti sungai, danau, sumur, atau mata air) ke instalasi pengolahan air.
69. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah fasilitas yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air bersih yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan untuk berbagai keperluan.
70. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah sebuah unit usaha milik pemerintah daerah yang bertugas mengelola, mendistribusikan, dan menyediakan air bersih kepada masyarakat sebagai kebutuhan dasar.
71. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum

melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

72. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
73. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
74. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum.
75. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada ke dalaman tertentu.
76. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
77. Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
78. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana untuk menyediakan air minum yang layak dan sehat bagi masyarakat, yang mencakup seluruh proses dari pengambilan air baku, pengolahan, transmisi, hingga distribusi air minum kepada pelanggan, serta semua aspek teknis dan administratif yang terkait.
79. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah rangkaian proses untuk mengumpulkan, mengolah, dan membuang atau memanfaatkan kembali air limbah domestik dan industri, dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.
80. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian tindakan untuk mengolah air buangan dari kegiatan rumah tangga (seperti kamar mandi, dapur, dan toilet) sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali.
81. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
82. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
83. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
84. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
85. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
86. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama

untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

87. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
88. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
89. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder
90. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
91. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
92. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
93. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
94. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah;
- d. penetapan Kawasan strategis;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- i. pendanaan;
- j. penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Administrasi

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Wilayah administrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah mencakup seluruh Wilayah administrasi meliputi:
 - a. Kecamatan Juai;

- b. Kecamatan Halong;
 - c. Kecamatan Awayan;
 - d. Kecamatan Batu Mandi;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin;
 - g. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 182.851,33 hektare dibatasi dengan titik koordinat: 2°2'25,1" Lintang Selatan hingga 2°31'56,6" Lintang Selatan dan 115°18'45,2" Bujur Timur hingga 115°50'10,6" Bujur Timur.
- (3) Batas Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur);
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur) dan Kabupaten Kotabaru;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (4) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (5) Peta Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah adalah untuk mewujudkan Daerah yang berdaya saing tinggi berbasis keunggulan agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

- a. pengembangan Kawasan potensial berbasis pertanian sebagai sentra penghasil komoditas agrobisnis unggulan yang terpadu dan berdaya saing;
- b. penataan pusat-pusat perkotaan yang merata, berhierarki, dan terintegrasi dengan prinsip keseimbangan Wilayah;
- c. pengembangan sarana dan prasarana Wilayah guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan prinsip keseimbangan Wilayah;
- d. perwujudan sebagai pusat budaya dan pusat religi regional berbasis wisata yang didukung oleh daya tarik wisata alam, budaya, buatan; dan
- e. perwujudan pengaturan dalam harmonisasi antara lingkungan alam buatan secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi pengembangan Kawasan potensial berbasis pertanian sebagai sentra penghasil komoditas agrobisnis unggulan yang terpadu dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan, dan memberikan arahan terhadap penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan Kawasan strategis yang mendukung pengembangan produk unggulan Daerah;
 - c. mengembangkan usaha budi daya dan industrialisasi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang berorientasi ekspor di Kawasan-Kawasan yang memiliki sumber daya alam potensial; dan
 - d. mengembangkan lumbung desa terpadu.
- (3) Strategi penataan pusat perkotaan yang merata, berhierarki dan terintegrasi dengan prinsip keseimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mengoptimalkan peran Ibukota Kabupaten sebagai PKL;
 - b. mengembangkan Kawasan bisnis atau komersial untuk menunjang kegiatan transit;
 - c. menciptakan dan mengembangkan fungsi perekonomian kreatif dan kompetitif antar Kawasan dalam suatu sistem ekonomi Wilayah;
 - d. memperluas jangkauan pelayanan fungsi-fungsi perekonomian Kawasan perkotaan dan distribusi barang/jasa ke seluruh Wilayah; dan
 - e. merevitalisasi Kawasan-Kawasan perkotaan yang telah mengalami penurunan kualitas baik secara fisik maupun

non fisik.

- (4) Strategi pengembangan sarana dan prasarana Wilayah guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan prinsip keseimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan sarana dan membangun prasarana Wilayah untuk mendukung kegiatan unggulan dan kegiatan masyarakat;
 - b. meningkatkan aksesibilitas barang dan jasa melalui sistem jaringan prasarana yang berkualitas;
 - c. mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi;
 - d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi khususnya pada Wilayah terisolasi;
 - e. meningkatkan jaringan energi serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan energi;
 - f. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana air baku dan air minum;
 - g. mengembangkan sistem pengelolaan akhir sampah dengan sanitary landfill dan konversi sampah menjadi energi;
 - h. mengembangkan sistem pengelolaan limbah domestik dan non domestik; dan
 - i. mendorong terselenggaranya pengembangan dan pembangunan Kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antar perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan Wilayah dalam rangka menurunkan tingkat kesenjangan antara beberapa Kawasan.
- (5) Strategi perwujudan sebagai pusat budaya dan pusat religi regional berbasis wisata yang didukung oleh daya tarik wisata alam, budaya, buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan pariwisata, Kawasan strategis dan obyek destinasi tujuan wisata yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - b. mengembangkan pusat keagamaan;
 - c. mengelola, mengembangkan dan melestarikan lokasi peninggalan budaya serta pusat religi yang bernilai historis;
 - d. memantapkan dan mengembangkan sebaran daya tarik wisata dengan keindahan alam, aktivitas budaya lokal dan spiritual;
 - e. memantapkan integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata; dan
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
- (6) Strategi perwujudan pengaturan dalam harmonisasi antara lingkungan alam buatan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. mengakomodasi izin usaha pertambangan melalui pengelolaan ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. mendorong pengelolaan dampak lingkungan dan pengelolaan pasca tambang;
 - c. melindungi Kawasan Lindung dari kegiatan

- pertambangan;
- d. membatasi kegiatan pertambangan pada Kawasan Budi Daya tertentu;
 - e. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Wilayah ;
 - f. mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis alam, buatan dan budaya dengan penataan dan pemasaran yang efektif;
 - g. melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan ilegal dalam Kawasan Lindung;
 - h. memperluas tutupan vegetasi lahan dan meningkatkan pemeliharaan tegakan serta kanopi tumbuhan;
 - i. mengembangkan Ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) meliputi Ruang terbuka hijau publik minimal sebesar 20 % (dua puluh persen) dan Ruang terbuka hijau privat minimal sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - j. mengembangkan sistem mitigasi bencana.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (3) Peta rencana Struktur Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PKL Paringin terdapat di Kecamatan Paringin Selatan.

- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Mungkur Uyam terdapat di Kecamatan Juai;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Halong terdapat di Kecamatan Halong;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Putat Basiun terdapat di Kecamatan Awayan;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Batu Mandi terdapat di Kecamatan Batu Mandi;
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Simpang Tiga terdapat di Kecamatan Lampihong; dan
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Tebing Tinggi terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Batung terdapat di Kecamatan Juai;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Gunung Riut terdapat di Kecamatan Halong;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Mauya terdapat di Kecamatan Halong;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Tabuan terdapat di Kecamatan Halong;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Pudak di Kecamatan Awayan;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Bihara di Kecamatan Awayan;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Mantimin di Kecamatan Batu Mandi;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanah Habang terdapat di Kecamatan Lampihong;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Haur Batu terdapat di Kecamatan Paringin;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Layap terdapat di Kecamatan Paringin;
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Lamida Bawah terdapat di Kecamatan Paringin;
 - l. Pusat Pelayanan Lingkungan Bungin terdapat di Kecamatan Paringin Selatan;
 - m. Pusat Pelayanan Lingkungan Gunung Pandau terdapat di Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - n. Pusat Pelayanan Lingkungan Binjai terdapat di Kecamatan Paringin Selatan.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan penyusunan dan penetapan RDTR dalam rangka operasionalisasi RTRW pada sistem pusat permukiman meliputi PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan.
- (2) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

- (3) Peta rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (3) Peta rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Khusus;
 - c. Terminal Penumpang;
 - d. terminal barang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan kolektor;
 - b. jalan lokal; dan
 - c. jalan lingkungan.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Amuntai - Lampihong;
 - b. Awayan - Bihara;
 - c. Banjang - Pulau Nyiur - Batu Mandi (HSU);
 - d. Bihara - Sungsum;
 - e. Binuang Santang - Ajung;

- f. Birayang - Tariwin - Lok Batu - Batu Mandi (HST/Balangan);
 - g. Buntu Karau - Halong;
 - h. Ds. Hamparaya (Bts. Kabupaten Balangan) - Mantimin;
 - i. Ds. Padang Panjang (Bts. Kab. Tabalong) – Dahai;
 - j. Ex Bantala-Paser;
 - k. Guntung Panaitan - Lampihong (HSU);
 - l. Halong - Manggalau;
 - m. Kapar Kias - Ds. Hamparaya (Bts. Kabupaten Balangan);
 - n. Lampihong - Mantimin;
 - o. Lampihong - Paringin;
 - p. Mantimin - Paringin;
 - q. Mauya - Binuang Santang;
 - r. Mayanau - Ajung;
 - s. Muara Jaya - Lok Batu;
 - t. Paringin - Buntu Karau;
 - u. Paringin - Ds. Padang Panjang (Bts. Kab. Tabalong); dan
 - v. Sungsum – Mayanau.
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Lingkar Luar Barat;
 - b. Jl. Gakoba;
 - c. Jl. Lingkar Kebun Raya;
 - d. Jl. Lingkar Timur;
 - e. Awayan - Tundakan Hulu;
 - f. Batu Mandi - Bungur;
 - g. Galumbang - Muara Kuwau;
 - h. Gunung Riut – Upau;
 - i. Kalahiang - Haur Batu;
 - j. Jl. Lingkar Barat
 - k. Maningau – Sikontan;
 - l. Muara Ninian – Sikontan;
 - m. Muara Pitap - Awayan;
 - n. Muara Pitap – Gampa;
 - o. Muara Pitap - Harapan Baru;
 - p. Muara Pitap – Lingsir;
 - q. Muara Pitap - Tugu Maritam;
 - r. Mungkur Uyam - Binjai Punggal;
 - s. Sikontan – Pudak;
 - t. Simp. 4 Muara Pitap - Simp. 4 Gunung Pandau; dan
 - u. Simpang 4 Gunung Pandau - Haur Batu.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (7) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melintas di seluruh kecamatan.
- (8) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melintas di:

- a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai; dan
 - e. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Jalan Lingkungan Primer
- (10) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melintas di seluruh kecamatan.
- (11) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Jalan Khusus pertambangan melintas di Kecamatan Awayan;
 - b. Jalan Khusus pertambangan melintas di Kecamatan Halong;
 - c. Jalan Khusus pertambangan melintas di Kecamatan Juai;
 - d. Jalan Khusus pertambangan melintas di Kecamatan Paringin; dan
 - e. jalan Komp.Garuda Maharam/Rumah Dinas Bupati di Kecamatan Paringin.
- (12) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Terminal Penumpang tipe C terdapat di:
- a. Kecamatan Batu Mandi;
 - b. Kecamatan Halong;
 - c. Kecamatan Lampihong;
 - d. Kecamatan Paringin; dan
 - e. Kecamatan Paringin Selatan.
- (13) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Terminal Barang Pasar Batu Mandi Kecamatan Batu Mandi; dan
 - b. Terminal Barang Haur Batu di Kecamatan Paringin.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Halong;
 - c. Kecamatan Juai;
 - d. Kecamatan Lampihong;
 - e. Kecamatan Paringin;
 - f. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - g. Kecamatan Tebing Tinggi.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.

- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu jaringan jalur kereta api antarkota melalui koridor Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura - Banjarmasin.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang yaitu Stasiun Penumpang Batu Mandi di Kecamatan Batu Mandi.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik; dan
 - b. sarana pendukung.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa SUTT yaitu:
 - a. SUTT Barikin - Tanjung melintas di:
 - 1. Kecamatan Batu Mandi;
 - 2. Kecamatan Paringin; dan
 - 3. Kecamatan Paringin Selatan.
 - b. SUTT Paringin – *Incomer* melintas di Kecamatan Paringin Selatan.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. SUTM; dan
 - b. SUTR.
- (6) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a melintas di:
 - a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin;
 - g. Kecamatan Paringin Selatan; dan

- h. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (7) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b melintas di:
 - a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin;
 - g. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Gardu Induk Paringin di Kecamatan Paringin Selatan.
- (9) Penyediaan tenaga listrik dan/atau pembangkit listrik lainnya untuk kepentingan umum, kepentingan umum sementara, dan kepentingan sendiri serta jasa penunjang tenaga listrik di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (11) Peta rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Jaringan Tetap;
 - b. infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melintas di:
 - a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin; dan
 - g. Kecamatan Paringin Selatan.

- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Saluran Telepon Otomatis Paringin di Kecamatan Paringin.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan bergerak seluler; dan
 - b. jaringan bergerak terrestrial.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin;
 - g. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (6) Jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Stasiun Transmisi Sistem Televisi TVRI Balangan terdapat di Kecamatan Paringin Selatan.
- (7) Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (8) Peta rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.

- (4) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Banyu Hirang Kaladan melintas di Kecamatan Batu Mandi;
 - b. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Baruh Panyambaran melintas di :
 - 1. Kecamatan Halong; dan
 - 2. Kecamatan Juai.
 - c. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Batu Merah melintas di Kecamatan Lampihong;
 - d. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Bungin Halubau melintas di Kecamatan Paringin Selatan;
 - e. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Jungkal melintas di Kecamatan Lampihong;
 - f. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Kandang Jaya melintas di Kecamatan Lampihong;
 - g. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Lingsir melintas di:
 - 1. Kecamatan Batu Mandi; dan
 - 2. Kecamatan Paringin Selatan;
 - h. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Lok Hamawang Sungai Tajun melintas di Kecamatan Lampihong;
 - i. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Mantimin melintas di Kecamatan Batu Mandi;
 - j. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Mayanau melintas di Kecamatan Tebing Tinggi;
 - k. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Paran melintas di Kecamatan Paringin;
 - l. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Paringin melintas di:
 - 1. Kecamatan Paringin; dan
 - 2. Kecamatan Paringin Selatan.
 - m. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Pelajau melintas di Kecamatan Batu Mandi;
 - n. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Pinuan melintas di Kecamatan Tebing Tinggi;
 - o. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Riwa melintas di Kecamatan Batu Mandi;
 - p. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Teluk Karya melintas di Kecamatan Lampihong;
 - q. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Tundakan melintas di:
 - 1. Kecamatan Awayan; dan
 - 2. Kecamatan Paringin Selatan;
 - r. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Pitap melintas di Kecamatan Awayan.
 - s. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Rawa Batu Mandi melintas di Kecamatan Batu Mandi;
 - t. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Rawa Lajar melintas di Kecamatan Lampihong;

- u. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Rawa Matang Hanau melintas di Kecamatan Lampihong;
 - v. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Rawa Mundar melintas di Kecamatan Lampihong;
 - w. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Rawa Sei Hanyar melintas di Kecamatan Batu Mandi; dan
 - x. jaringan irigasi primer yang melalui Daerah Irigasi Rawa Polder Pakacangan melintas di Kecamatan Lampihong.
- (5) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Banyu Hirang Kaladan melintas di Kecamatan Paringin Selatan;
 - b. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Baruh Panyambaran melintas di:
 - 1. Kecamatan Halong; dan
 - 2. Kecamatan Juai.
 - c. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Batu Merah melintas di Kecamatan Lampihong;
 - d. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Batu Mandi melintas di Kecamatan Batu Mandi;
 - e. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Bungin Halubau melintas di Kecamatan Paringin Selatan;
 - f. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Jungkal melintas di Kecamatan Lampihong;
 - g. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Kandang Jaya melintas di Kecamatan Lampihong;
 - h. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Lingsir melintas di:
 - 1. Kecamatan Batu Mandi; dan
 - 2. Kecamatan Paringin Selatan;
 - i. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Lok Hamawang Sungai Tajun melintas di Kecamatan Lampihong;
 - j. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Mantimin melintas di Kecamatan Batu Mandi;
 - k. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Mayanau melintas di Kecamatan Tebing Tinggi;
 - l. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Paran melintas di Kecamatan Paringin;
 - m. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Paringin melintas di Kecamatan Paringin;
 - n. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Pelajau melintas di Kecamatan Batu Mandi;

- o. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Pinuan melintas di Kecamatan Tebing Tinggi;
 - p. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Riwa melintas di Kecamatan Batu Mandi;
 - q. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Teluk Karya melintas di Kecamatan Lampihong;
 - r. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Tundakan melintas di Kecamatan Awayan;
 - s. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Pitap melintas di:
 - 1. Kecamatan Awayan;
 - 2. Kecamatan Batu Mandi; dan
 - 3. Kecamatan Paringin Selatan
 - t. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Rawa Batu Mandi melintas di Kecamatan Batu Mandi;
 - u. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Rawa Lajar melintas di Kecamatan Lampihong;
 - v. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Rawa Matang Hanau melintas di Kecamatan Lampihong;
 - w. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Rawa Mundar melintas di Kecamatan Lampihong; dan
 - x. jaringan irigasi sekunder yang melalui Daerah Irigasi Rawa Sei Hanyar melintas di Kecamatan Batu Mandi.
- (6) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c melintas di:
- a. jaringan irigasi tersier yang melalui Daerah Irigasi Banyu Hirang Kaladan melintas di:
 - 1. Kecamatan Batu Mandi; dan
 - 2. Kecamatan Paringin Selatan;
 - b. jaringan irigasi tersier yang melalui Daerah Irigasi Baruh Panyambaran melintas di :
 - 1. Kecamatan Halong; dan
 - 2. Kecamatan Juai.
 - c. jaringan irigasi tersier yang melalui Daerah Irigasi Batu Mandi melintas di Kecamatan Batu Mandi;
 - d. jaringan irigasi tersier yang melalui Daerah Irigasi Bungin Halubau melintas di Kecamatan Paringin Selatan;
 - e. jaringan irigasi tersier yang melalui Daerah Irigasi Kandang Jaya melintas di Kecamatan Lampihong;
 - f. jaringan irigasi tersier yang melalui Daerah Irigasi Lingsir melintas di:
 - 1. Kecamatan Batu Mandi; dan
 - 2. Kecamatan Paringin Selatan;
 - g. jaringan irigasi tersier yang melalui Daerah Irigasi Paringin melintas di Kecamatan Paringin;

- h. jaringan irigasi tersier yang melalui Daerah Irigasi Pinuan melintas di Kecamatan Tebing Tinggi;
- i. jaringan irigasi tersier yang melalui Daerah Irigasi Teluk Karya melintas di Kecamatan Lampihong;
- j. jaringan irigasi tersier yang melalui Daerah Irigasi Tundakan melintas di Kecamatan Awayan;
- k. jaringan irigasi tersier yang melalui Daerah Irigasi Rawa Batu Mandi melintas di Kecamatan Batu Mandi;
- l. jaringan irigasi tersier yang melalui Daerah Irigasi Rawa Lajar melintas di Kecamatan Lampihong; dan
- m. jaringan irigasi tersier yang melalui Daerah Irigasi Rawa Matang Hanau melintas di Kecamatan Lampihong.

(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. jaringan pengendalian banjir berupa jaringan pengendalian banjir yang melintas di:
 - 1. Kecamatan Awayan;
 - 2. Kecamatan Halong;
 - 3. Kecamatan Juai;
 - 4. Kecamatan Lampihong;
 - 5. Kecamatan Paringin;
 - 6. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - 7. Kecamatan Tebing Tinggi.
- b. bangunan pengendalian banjir berupa bangunan pengendalian banjir yang terdapat di:
 - 1. Kecamatan Halong;
 - 2. Kecamatan Juai;
 - 3. Kecamatan Lampihong;
 - 4. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - 5. Kecamatan Tebing Tinggi.

(8) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. bangunan bagi sadap terdapat di:
 - 1. Kecamatan Batu Mandi; dan
 - 2. Kecamatan Lampihong.
- b. bangunan pengatur terdapat di:
 - 1. Kecamatan Awayan; dan
 - 2. Kecamatan Batu Mandi;
- c. bangunan sadap, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Lampihong;
 - 2. Kecamatan Halong;
 - 3. Kecamatan Juai; dan
 - 4. Kecamatan Tebing Tinggi.
- d. bendung, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Awayan;
 - 2. Kecamatan Batu Mandi; dan
 - 3. Kecamatan Paringin.
- e. bangunan pintu air, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Awayan;
 - 2. Kecamatan Batu Mandi;
 - 3. Kecamatan Halong;

4. Kecamatan Juai;
 5. Kecamatan Lampihong;
 6. Kecamatan Paringin;
 7. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 8. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (9) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (10) Peta rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem drainase; dan
 - f. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (3) Peta Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. unit distribusi; dan
 - e. unit pelayanan.

- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. *intake* 2 Paringin di Kecamatan Juai;
 - b. *intake* Awayan di Kecamatan Awayan;
 - c. *intake* Halong di Kecamatan Halong;
 - d. *intake* Lampihong dan Batu Mandi di Kecamatan Lampihong;
 - e. *intake* Paringin di Kecamatan Paringin dan Kecamatan Juai; dan
 - f. *intake* Paringin Selatan di Kecamatan Paringin Selatan.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di:
 - a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin; dan
 - g. Kecamatan Paringin Selatan.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IPA 2 Paringin di Kecamatan Juai;
 - b. IPA Awayan di Kecamatan Awayan;
 - c. IPA Halong di Kecamatan Halong;
 - d. IPA Paringin Selatan di Kecamatan Paringin Selatan;
 - e. PDAM Batu Mandi di Kecamatan Batu Mandi;
 - f. PDAM Simpang Tiga di Kecamatan Lampihong;
 - g. PDAM Unit Kecamatan Juai di Kecamatan Juai; dan
 - h. PDAM Unit Kecamatan Paringin di Kecamatan Paringin.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melintas di:
 - a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin;
 - g. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melintas di:
 - a. *booster* muara pitap di Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - b. *booster* Rumah Sakit Datu Kandang Haji di Kecamatan Paringin.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa; dan
 - c. bangunan penangkap mata air.
- (9) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa sumur gali terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi.
- (10) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai; dan
 - e. Kecamatan Lampihong.
- (11) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c berupa bangunan perlindungan mata air terdapat di:
- a. Kecamatan Awayan; dan
 - b. Kecamatan Tebing Tinggi.

Pasal 18

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berupa infrastruktur SPAL Domestik.
- (2) Infrastruktur SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. instalasi pengolahan lumpur tinja; dan
 - b. instalasi pengolahan air limbah.
- (3) Instalasi pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Kecamatan Lampihong.
- (4) Instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin;
 - g. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi.

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdapat di:

- a. Kecamatan Awayan;
- b. Kecamatan Batu Mandi;
- c. Kecamatan Halong;
- d. Kecamatan Juai;
- e. Kecamatan Lampihong;
- f. Kecamatan Paringin; dan

g. Kecamatan Paringin Selatan.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. TPS3R;
 - b. TPA dan
 - c. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin;
 - g. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa TPA Batu Merah yang terdapat di Kecamatan Lampihong.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu TPST Pasar Modern Adaro terdapat di Kecamatan Paringin.

Pasal 21

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
 - a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin;
 - g. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
 - a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin;
 - g. Kecamatan Paringin Selatan; dan

h. Kecamatan Tebing Tinggi.

- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
- Kecamatan Awayan;
 - Kecamatan Batu Mandi;
 - Kecamatan Halong;
 - Kecamatan Lampihong;
 - Kecamatan Paringin; dan
 - Kecamatan Paringin Selatan.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- jalur evakuasi bencana; dan
 - tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Amuntai-Lampihong;
 - Awayan-Bihara;
 - Awayan-Tundakan Hulu;
 - Banjang - Pulau Nyiur - Batu Mandi (HSU);
 - Baruh Panyambaran - Sumber Agung;
 - Bihara - Sungsum;
 - Bihara - Tariwin;
 - Binuang Santang – Ajung;
 - Birayang - Tariwin - Lok Batu - Batu Mandi (HST/Balangan);
 - Buntu Karau – Halong;
 - Ds. Hamparaya (Bts. Kabupaten Balangan) – Mantimin;
 - Galumbang - Muara Kuwau;
 - Guha - Mantimin;
 - Guntung Panaitan - Lampihong (HSU);
 - Gunung Batu - Iyam;
 - Gunung Riut – Upau;
 - Halong - Gunung Riut;
 - Halong – Tabuan;
 - Hawai - Aniungan;
 - Hawai - Suryatama/Mihu;
 - Juai - Simpang 4 Pertamina;
 - Lajar – Mundar;
 - Lampihong – Mantimin;
 - Lampihong – Mundar;
 - Lampihong – Paringin;
 - Maningau – Sikontan;
 - Mantimin – Paringin;
 - Mauya - Binuang Santang;
 - Mayanau - Ajung;
 - Muara Jaya - Lok Batu;
 - Muara Ninian – Sikontan;
 - Muara Pitap – Awayan;
 - Mungkur Uyam - Binjai Punggal;
 - Panaitan - Matang Lurus;

- ii. Paringin - Buntu Karau;
- jj. Paringin - Ds. Padang Panjang (Bts. Kab. Tabalong);
- kk. Piyait – Ambakiang;
- ll. Simp. 4 Muara Pitap - Simp. 4 Gunung Pandau;
- mm. Simp.4 Mihu - Pir Desa II;
- nn. Simpang 4 Gunung Pandau - Haur Batu;
- oo. Sungai Awang - Pulau Ku'u;
- pp. Sungsum – Kambiyain;
- qq. Sungsum – Mayanau;
- rr. Tanah Habang Kiri – Pimping;
- ss. Teluk Karya - Matang Lurus; dan
- tt. jalur evakuasi lainnya di Kecamatan Awayan. Kecamatan Batu Mandi, Kecamatan Halong, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Paringin dan Kecamatan Tebing Tinggi.

(3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. tempat evakuasi bencana di Kecamatan Juai, meliputi:
 - 1. Aula Kantor Kepala Desa Hamarung;
 - 2. Aula Kantor Kepala Desa Panimbaan;
 - 3. Aula Kantor Kepala Desa Sirap;
 - 4. Aula Kantor Kepala Desa Tawahan;
 - 5. Gudang Logistik Desa Bata;
 - 6. Gudang Logistik Desa Galumbang;
 - 7. Gudang Logistik Desa Teluk Bayur;
 - 8. SD Negeri Juai; dan
 - 9. SMA Negeri 2 Juai.
- b. tempat evakuasi bencana di Kecamatan Halong, meliputi:
 - 1. Aula Desa Gunung Riut;
 - 2. Aula Desa Mauya;
 - 3. Lapangan Sepak Bola Padang Raya;
 - 4. Lapangan Sepak Bola Halong;
 - 5. Madrasah Aliyah Negeri Halong;
 - 6. SD Negeri Binuang Santang;
 - 7. SD Negeri Hauwai;
 - 8. SD Negeri Sumberagung; dan
 - 9. SMP Negeri 2 Halong.
- c. tempat evakuasi bencana di Kecamatan Awayan, meliputi:
 - 1. Aula Kantor Camat Awayan;
 - 2. Aula Kantor Kepala Desa Muara jaya;
 - 3. Aula Kantor Kepala Desa Piyait;
 - 4. Aula Kantor Kepala Desa Seipumpung;
 - 5. Gudang Logistik Desa Ambakiang;
 - 6. Kantor Camat Putat Basiun;
 - 7. Lapangan Sepak Bola Desa Tundi;
 - 8. Lapangan Sepak Bola Nungka; dan
 - 9. SMA Negeri I Awayan.
- d. tempat evakuasi bencana di Kecamatan Batu Mandi, meliputi:
 - 1. Aula Desa Guha;
 - 2. Aula Desa Gunung Manau;

3. Aula Desa Pelajau;
 4. Lapangan Sepak Bola Batu Mandi;
 5. Madrasah Aliyah Negeri II Paringin;
 6. SMP Negeri 2 Batu Mandi;
 7. SMP Negeri 3 Batu Mandi; dan
 8. SMP Negeri 4 Batu Mandi.
- e. tempat evakuasi bencana di Kecamatan Lampihong, meliputi:
1. Aula Kantor Camat Lampihong;
 2. Aula Kantor Kepala Desa Batumerah;
 3. Aula Kantor Kepala Desa Lampihong Selatan;
 4. Aula Kantor Kepala Desa Papuyan;
 5. Aula Kantor Kepala Desa Teluk Karya;
 6. Gudang Logistik Desa Papuyuan;
 7. Gudang Logistik Desa Pimping;
 8. Simpang Tiga; dan
 9. SMP Negeri 2 Lampihong.
- f. tempat evakuasi bencana di Kecamatan Paringin, meliputi:
1. Aula Kantor Camat Paringin;
 2. Aula Kantor Kepala Desa Lasungbatu;
 3. Aula Kantor Kepala Desa Sungai Ketapi;
 4. Masjid Jami Mangkayahu;
 5. Masjid Jami Shiraturrahim;
 6. SMK PPN Paringin;
 7. SMP Negeri 3 Paringin;
 8. SMP Negeri 5 Paringin; dan
 9. Stadion Balangan.
- g. tempat evakuasi bencana di Kecamatan Paringin Selatan, meliputi:
1. Aula Kantor Bupati Balangan;
 2. Lapangan Sepak Bola Muara Pitap;
 3. Masjid Al Akbar; dan
 4. SMP Negeri 1 Paringin.
- h. tempat evakuasi bencana di Kecamatan Tebing Tinggi, meliputi:
1. Aula Desa Dayak Pitap;
 2. Aula Desa Mayanau;
 3. Lapangan Sepak Bola Tebing Tinggi;
 4. SD Negeri Auh; dan
 5. SMP Negeri 3 Awayan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

- (3) Peta Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dengan kode PTB; dan
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 25

Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Awayan;
- b. Kecamatan Halong;
- c. Kecamatan Juai;
- d. Kecamatan Lampihong;
- e. Kecamatan Paringin;
- f. Kecamatan Paringin Selatan; dan
- g. Kecamatan Tebing Tinggi.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b seluas kurang lebih 62.448 (enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan) hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL; dan
 - b. Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG.
- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 60.449 (enam puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Halong; dan
 - b. Kecamatan Tebing Tinggi.

- (3) Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Batu Mandi; dan
 - b. Kecamatan Lampihong.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c seluas kurang lebih 558 (lima ratus lima puluh delapan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Awayan;
- b. Kecamatan Halong;
- c. Kecamatan Juai;
- d. Kecamatan Lampihong;
- e. Kecamatan Paringin;
- f. Kecamatan Paringin Selatan; dan
- g. Kecamatan Tebing Tinggi.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- f. Kawasan Permukiman dengan kode PM; dan
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 24.113 (dua puluh empat ribu seratus tiga belas) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Halong;
 - b. Kecamatan Juai;
 - c. Kecamatan Paringin; dan
 - d. Kecamatan Tebing Tinggi.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b seluas kurang lebih 81.477 (delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 12.751 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh satu) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin;
 - g. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (3) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 68.726 (enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin Selatan;
 - g. Kecamatan Paringin; dan
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 31

- (1) Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c yaitu Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 4 (empat) hektare terdapat di Kecamatan Batu Mandi.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d seluas kurang lebih 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Paringin.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 33

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e seluas kurang lebih 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Juai dan Kecamatan Paringin Selatan.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f seluas kurang lebih 12.653 (dua belas ribu enam ratus lima puluh tiga) hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7.784 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin; dan
 - g. Kecamatan Paringin Selatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.869 (empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Awayan;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Halong;
 - d. Kecamatan Juai;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin;
 - g. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi.

Paragraf 7
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas 5 (lima) hektare.
- (2) Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koramil 1001-01/Juai di Kecamatan Juai;
 - b. Kepolisian Sektor Juai di Kecamatan Juai;
 - c. Markas Komando Distrik Militer Balangan di Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - d. Kepolisian Resort Balangan di Kecamatan Paringin Selatan.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (3) Peta Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a berupa Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kawasan Strategis Provinsi pada Kawasan Pegunungan Meratus di Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Dahai di Kecamatan Paringin;
 - b. Perkotaan Batu Mandi terdapat di Kecamatan Batu Mandi dan Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - c. Perkotaan Paringin di Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan.
 - (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Datu Kandang Haji di Kecamatan Juai;
 - b. Kawasan Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi; dan
 - c. Perkotaan Halong di Kecamatan Halong.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah, meliputi:
 - a. ketentuan KKPR;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan konfirmasi KKPR Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perubahan RTRW.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama jangka menengah
5 (lima) tahunan

Pasal 41

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Rencana Struktur Ruang;
 - b. Rencana Pola Ruang; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kabupaten Balangan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. dana Pemerintah Pusat;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kabupaten;
 - d. dana badan usaha milik negara;
 - e. dana badan usaha milik daerah;
 - f. dana swasta;
 - g. dana sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah) dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I (2025–2029);
 - b. tahap II (2030–2034);
 - c. tahap III (2035–2039);
 - d. tahap IV (2040–2044); dan
 - e. tahap V (2045).
- (7) Program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam perubahan RTRW.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dalam Pasal 2 huruf f digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah di Daerah.
- (2) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan khusus;
 - c. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - d. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - e. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh Wilayah Daerah untuk peruntukan Ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan; dan
 - d. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) , meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk standar pelayanan minimal sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk standar teknis sistem prasarana Wilayah.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat ketentuan mengenai:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, diizinkan dengan syarat/terbatas, dan kegiatan yang tidak diizinkan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (7) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi PKL;
 - b. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. perumahan, hunian atau tempat tinggal;
 - 2. sarana pelayanan umum;
 - 3. perkantoran dan pelayanan publik
 - 4. perdagangan dan jasa;
 - 5. ruang terbuka non hijau dan ruang terbuka hijau; dan
 - 6. pembangunan jaringan transportasi;
 - 7. pembangunan jaringan energi;
 - 8. pembangunan jaringan telekomunikasi;
 - 9. pembangunan jaringan sumber daya air; dan
 - 10. pembangunan jaringan prasarana lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. pertanian dan perikanan;
 - 2. pergudangan;
 - 3. kegiatan industri mikro serta pengolahan skala rumah tangga;
 - 4. industri kecil, industri sedang atau menengah atau industri yang memerlukan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - 5. pembangunan fasilitas penyalur bahan bakar dan energi;
 - 6. pariwisata dan hiburan;
 - 7. sarana prasarana dan infrastruktur wilayah;
 - 8. pertahanan dan keamanan;

9. kegiatan pendukung pertambangan batubara dan mineral; dan
 10. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi ruang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri besar;
 2. kegiatan pertambangan; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan dan menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi ruang.
 - d. standar pelayanan minimal sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan, yaitu:
 1. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kabupaten;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 3. fasilitas pelayanan kesehatan skala kabupaten;
 4. fasilitas pelayanan pendidikan skala kabupaten;
 5. fasilitas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 6. fasilitas pelayanan peribadatan;
 7. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 8. fasilitas transportasi yaitu terminal penumpang tipe C;
 9. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 10. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 11. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 12. fasilitas dan/atau jaringan pengelolaan air limbah;
 13. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 14. jaringan drainase; dan
 15. tempat dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. perumahan, hunian atau tempat tinggal;
 2. sarana pelayanan umum;
 3. perkantoran dan pelayanan publik
 4. perdagangan dan jasa;
 5. ruang terbuka non hijau dan ruang terbuka hijau;
 6. pembangunan jaringan transportasi;
 7. pembangunan jaringan energi;
 8. pembangunan jaringan telekomunikasi;
 9. pembangunan jaringan sumber daya air; dan
 10. pembangunan jaringan prasarana lainnya.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. pertanian dan perikanan;
 - 2. pergudangan;
 - 3. industri kecil dan sedang;
 - 4. industri mikro serta pengolahan skala rumah tangga;
 - 5. pembangunan fasilitas penyalur bahan bakar dan energi;
 - 6. pariwisata dan hiburan;
 - 7. sarana prasarana dan infrastruktur wilayah;
 - 8. pertahanan dan keamanan;
 - 9. kegiatan pendukung pertambangan batubara dan mineral; dan
 - 10. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan resiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi ruang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan industri besar;
 - 2. kegiatan pertambangan batubara dan mineral pada kawasan permukiman perkotaan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan; dan
 - 3. kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan dan menyebabkan peningkatan resiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi ruang.
- d. standar pelayanan minimal sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kecamatan, yaitu:
 - 1. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
 - 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - 3. fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;
 - 4. fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan;
 - 5. fasilitas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau skala kecamatan;
 - 6. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - 7. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - 8. fasilitas transportasi yaitu terminal penumpang tipe C;
 - 9. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - 10. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - 11. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - 12. fasilitas dan/atau jaringan pengelolaan air limbah;
 - 13. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - 14. jaringan drainase; dan
 - 15. tempat dan jalur evakuasi bencana.

- (4) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. perumahan, hunian atau tempat tinggal;
 2. sarana pelayanan umum;
 3. perkantoran dan pelayanan publik
 4. perdagangan dan jasa;
 5. ruang terbuka non hijau dan ruang terbuka hijau;
 6. pembangunan jaringan transportasi;
 7. pembangunan jaringan energi;
 8. pembangunan jaringan telekomunikasi;
 9. pembangunan jaringan sumber daya air; dan
 10. pembangunan jaringan prasarana lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. pertanian dan perikanan;
 2. pergudangan;
 3. industri kecil dan sedang;
 4. industri mikro serta pengolahan skala rumah tangga;
 5. pembangunan fasilitas penyalur bahan bakar dan energi;
 6. pariwisata dan hiburan;
 7. sarana prasarana dan infrastruktur wilayah;
 8. pertahanan dan keamanan;
 9. kegiatan pendukung pertambangan batubara dan mineral; dan
 10. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan resiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi ruang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri besar;
 2. kegiatan pertambangan batubara dan mineral pada kawasan permukiman perkotaan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan dan menyebabkan peningkatan resiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi ruang.
 - d. standar pelayanan minimal sarana dan prasarana perkotaan untuk melayani kegiatan antar desa, yaitu:
 1. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan/desa;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 3. fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan/desa;
 4. fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan/desa;
 5. fasilitas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau skala kelurahan/desa;

6. fasilitas pelayanan peribadatan;
7. fasilitas rekreasi dan olahraga;
8. fasilitas transportasi yaitu terminal penumpang tipe C;
9. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
10. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
11. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
12. fasilitas dan/atau jaringan pengelolaan air limbah;
13. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
14. jaringan drainase; dan
15. tempat dan jalur evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Jalan Khusus;
 - c. ketentuan umum zonasi Terminal Penumpang;
 - d. ketentuan umum zonasi terminal barang; dan
 - e. ketentuan umum zonasi jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi stasiun kereta api.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi jalan kolektor;
 - b. ketentuan umum zonasi jalan lokal; dan
 - c. ketentuan umum zonasi jalan lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jalan kolektor sekunder.
- (3) Ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan penyelenggaraan jalan yaitu pemanfaatan bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan baik ruang pada permukaan tanah, ruang di bawah permukaan tanah; dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan, sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - 2. persimpangan sebidang dengan diperlukan rekayasa simpang sebidang sesuai kebutuhan dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - 3. kegiatan, bangunan dan kawasan terbangun disekitar jalan memperhatikan tingkat pelayanan jalan (*level of service*) dan tidak berpotensi meningkatkan hambatan samping jalan dan menurunkan tingkat pelayanan jalan;
 - 4. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan permukiman perkotaan dan/atau kawasan pengembangannya tidak boleh terputus; dan
 - 5. bangunan sarana dan infrastruktur wilayah dan kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan untuk kegiatan privat atau untuk kepentingan sendiri yang bukan merupakan bagian dari kegiatan lalu-lintas atau transportasi pada bagian jalan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan baik ruang pada permukaan tanah, ruang di bawah permukaan tanah; dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan, sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pemanfaatan untuk kegiatan yang bukan merupakan bagian dari kegiatan lalu-lintas atau transportasi pada bagian jalan ruang pengawasan jalan baik ruang pada permukaan tanah, ruang di bawah permukaan tanah; dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu-lintas dan keselamatan pengguna jalan sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. jalur dan fasilitas pejalan kaki;
 - 2. jalur sepeda;
 - 3. jalur hijau; dan
 - 4. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:
 - 1. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata; dan
 - 3. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan penyelenggaraan jalan yaitu pemanfaatan bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan baik ruang pada permukaan tanah, ruang di bawah permukaan tanah; dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan, sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - 2. persimpangan sebidang dengan diperlukan rekayasa simpang sebidang sesuai kebutuhan dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - 3. kegiatan, bangunan dan kawasan terbangun disekitar jalan memperhatikan tingkat pelayanan jalan (level of service) dan tidak berpotensi meningkatkan hambatan samping jalan dan menurunkan tingkat pelayanan jalan;
 - 4. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan permukiman perkotaan dan/atau kawasan pengembangannya tidak boleh terputus; dan
 - 5. bangunan sarana dan infrastruktur wilayah dan kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan untuk kegiatan privat atau untuk kepentingan sendiri yang bukan merupakan bagian dari kegiatan lalu-lintas atau transportasi pada bagian jalan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan baik ruang pada permukaan tanah, ruang di bawah permukaan tanah; dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan, sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pemanfaatan untuk kegiatan yang bukan merupakan bagian dari kegiatan lalu-lintas atau transportasi pada bagian jalan ruang pengawasan jalan baik ruang pada permukaan tanah, ruang di bawah permukaan tanah; dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu-lintas dan keselamatan pengguna jalan sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimal sesuai kebutuhannya meliputi jalur dan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, jalur hijau, dan bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:
 1. jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata; dan
 3. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Jalan Lokal Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Ketentuan umum zonasi Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan penyelenggaraan jalan yaitu pemanfaatan bagian jalan lengkap meliputi Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan baik Ruang pada permukaan tanah, Ruang di bawah permukaan tanah dan Ruang di atas permukaan tanah atau Ruang udara dari jalan, sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 2. persimpangan sebidang dengan diperlukan rekayasa simpang sebidang sesuai kebutuhan

- dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
3. kegiatan, bangunan dan kawasan terbangun disekitar jalan memperhatikan tingkat pelayanan jalan (level of service) dan tidak berpotensi meningkatkan hambatan samping jalan dan menurunkan tingkat pelayanan jalan;
 4. jalan lokal primer yang memasuki kawasan permukiman perkotaan dan/atau kawasan pengembangannya tidak boleh terputus; dan
 5. bangunan sarana dan infrastruktur wilayah dan kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan untuk kegiatan privat atau untuk kepentingan sendiri yang bukan merupakan bagian dari kegiatan lalu-lintas atau transportasi pada bagian jalan Ruang manfaat jalan dan Ruang milik jalan baik Ruang pada permukaan tanah, Ruang di bawah permukaan tanah dan Ruang di atas permukaan tanah atau Ruang udara dari jalan, sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan untuk kegiatan yang bukan merupakan bagian dari kegiatan lalu-lintas atau transportasi pada bagian jalan Ruang pengawasan jalan baik Ruang pada permukaan tanah, Ruang di bawah permukaan tanah dan Ruang di atas permukaan tanah atau Ruang udara dari jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu-lintas dan keselamatan pengguna jalan sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimal sesuai kebutuhannya meliputi:
1. jalur dan fasilitas pejalan kaki;
 2. jalur sepeda;
 3. jalur hijau; dan
 4. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:
1. didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata; dan
 3. standar teknis Jalan Lokal Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan umum zonasi Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan penyelenggaraan jalan yaitu pemanfaatan bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan baik ruang pada permukaan tanah, ruang di bawah permukaan tanah; dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan, sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan bangunan dan kawasan terbangun disekitar jalan memperhatikan tingkat pelayanan jalan (*level of service*) dan tidak berpotensi meningkatkan hambatan samping jalan dan menurunkan tingkat pelayanan jalan;
 2. jalan lokal sekunder yang memasuki kawasan permukiman perkotaan dan/atau kawasan pengembangannya tidak boleh terputus; dan
 3. bangunan sarana dan infrastruktur wilayah dan kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan untuk kegiatan privat atau untuk kepentingan sendiri yang bukan merupakan bagian dari kegiatan lalu-lintas atau transportasi pada bagian jalan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan baik ruang pada permukaan tanah, ruang di bawah permukaan tanah; dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan, sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan untuk kegiatan yang bukan merupakan bagian dari kegiatan lalu-lintas atau transportasi pada bagian jalan ruang pengawasan jalan baik ruang pada permukaan tanah, ruang di bawah permukaan tanah; dan ruang diatas permukaan tanah atau ruang udara dari jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu-lintas dan keselamatan pengguna jalan sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. sarana dan prasarana minimal sesuai kebutuhannya meliputi:
 1. jalur dan fasilitas pejalan kaki;
 2. jalur sepeda;
 3. jalur hijau; dan
 4. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:

1. Jalan Lokal Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata; dan
3. standar teknis Jalan Lokal Sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c adalah ketentuan umum zonasi Jalan Lingkungan Primer.
- (2) Ketentuan umum zonasi Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan penyelenggaraan jalan yaitu pemanfaatan bagian jalan lengkap meliputi Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan baik Ruang pada permukaan tanah, Ruang di bawah permukaan tanah dan Ruang di atas permukaan tanah atau Ruang udara dari jalan, sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan dan bangunan di sekitar jalan yang tidak berpotensi meningkatkan hambatan samping jalan dan menurunkan tingkat pelayanan jalan; dan
 2. bangunan sarana dan infrastruktur Wilayah dan Kawasan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan untuk kegiatan privat atau untuk kepentingan sendiri yang bukan merupakan bagian dari kegiatan lalu-lintas atau transportasi pada bagian jalan Ruang manfaat jalan dan Ruang milik jalan baik Ruang pada permukaan tanah, Ruang di bawah permukaan tanah dan Ruang di atas permukaan tanah atau Ruang udara dari jalan, sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan untuk kegiatan yang bukan merupakan bagian dari kegiatan lalu-lintas atau transportasi pada bagian jalan Ruang pengawasan jalan baik Ruang pada permukaan tanah, Ruang di bawah permukaan tanah dan Ruang di atas permukaan tanah atau Ruang udara dari jalan yang mengakibatkan

- terganggunya kelancaran lalu-lintas dan keselamatan pengguna jalan sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimal sesuai kebutuhannya meliputi:
1. jalur dan fasilitas pejalan kaki;
 2. jalur sepeda;
 3. jalur hijau; dan
 4. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:
1. Jalan Lingkungan Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. persyaratan teknis jalan lingkungan diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 3. Jalan Lingkungan Primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. standar teknis Jalan Lingkungan Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Ketentuan umum zonasi Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan penyelenggaraan jalan yaitu pemanfaatan bagian jalan lengkap meliputi Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan baik Ruang pada permukaan tanah, Ruang di bawah permukaan tanah dan Ruang di atas permukaan tanah atau Ruang udara dari jalan, sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
1. kegiatan dan bangunan di sekitar jalan yang tidak berpotensi meningkatkan hambatan samping jalan dan menurunkan tingkat pelayanan jalan;
 2. bangunan sarana dan infrastruktur Wilayah dan Kawasan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan lalu-lintas umum yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan untuk kegiatan umum atau untuk kepentingan publik yang bukan merupakan bagian dari kegiatan lalu-lintas atau transportasi

- Jalan Khusus sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pemanfaatan untuk kegiatan yang bukan merupakan bagian dari kegiatan lalu-lintas atau transportasi Jalan Khusus yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu-lintas dan keselamatan pengguna jalan sesuai pemanfaatan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimal sesuai kebutuhannya meliputi:
1. jalur dan fasilitas pejalan kaki;
 2. jalur sepeda;
 3. jalur hijau; dan
 4. bangunan pelengkap lainnya untuk memenuhi standar minimal keselamatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:
1. Jalan Khusus didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mempunyai kapasitas sesuai rencana dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Jalan Khusus yang memasuki Kawasan permukiman perkotaan dan/atau Kawasan pengembangannya tidak boleh terputus;
 4. persimpangan sebidang dengan diperlukan rekayasa simpang sebidang sesuai kebutuhan dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk; dan
 5. standar teknis Jalan Khusus lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c merupakan ketentuan umum zonasi Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Ketentuan umum zonasi Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. parkir dan kegiatan naik turunnya penumpang pada kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 2. pemanfaatan Terminal Penumpang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan dan bangunan yang tidak berpotensi meningkatkan hambatan samping jalan dan

- menurunkan tingkat pelayanan jalan akses masuk dan keluar terminal; dan
- 2. kegiatan dan bangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu selain dari kegiatan pelayanan transportasi umum yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jalur hijau;
 - 2. rambu lalu lintas;
 - 3. alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 - 4. alat penerangan jalan.
- e. standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:
 - 1. pelayanan keselamatan, keamanan, keandalan atau keteraturan, kenyamanan, kemudahan atau keterjangkauan dan kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyediakan fasilitas Terminal Penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. fasilitas dan standar pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan umum zonasi Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intermoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang;
 - 2. digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan/atau impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pemanfaatan terminal barang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan dan bangunan yang tidak berpotensi meningkatkan hambatan samping jalan dan menurunkan tingkat pelayanan jalan akses masuk dan keluar terminal; dan
 - 2. kegiatan dan bangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu selain dari kegiatan pelayanan transportasi umum yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jalur hijau;
 - 2. rambu lalu lintas;
 - 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - 4. alat penerangan jalan; dan
 - 5. sarana penyimpanan dan pengangkutan barang lainnya.

- e. standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:
 - 1. terminal barang memiliki rencana induk atau rencana tapak dan rencana teknis terminal barang dan memiliki analisa dampak lalu lintas;
 - 2. pelayanan keselamatan, keamanan, keandalan atau keteraturan, kenyamanan, kemudahan atau keterjangkauan dan kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. menyediakan fasilitas terminal barang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. fasilitas dan standar pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ketentuan umum zonasi jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e, yang terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengguna jalan, yaitu pejalan kaki, kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor;
 - 2. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang jembatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang di Kawasan sekitar jembatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. bangunan pengaman jembatan;
 - 2. bangunan utilitas, bangunan reklame, dan bangunan lainnya sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 3. kegiatan dan pemanfaatan di luar atau selain kepentingan transportasi dan perhubungan serta kelengkapan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan bukan transportasi yang menyebabkan terganggunya lalu-lintas dan transportasi jalan sesuai ketentuan diatur dalam peraturan perundangan.
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jalur hijau;
 - 2. rambu lalu lintas; dan
 - 3. alat penerangan jalan.
- e. standar teknis perencanaan, meliputi:
 - 1. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan, dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan), ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan, dan kelayakan jangka panjang serta estetika;
 - 2. Kawasan sekitar jembatan yaitu Ruang pada permukaan jembatan, Ruang di atas permukaan jembatan dan Ruang di bawah jembatan;

3. Ruang pengawasan jembatan pada jalan kolektor dan jalan lokal yang berjarak sesuai ketentuan diatur dalam peraturan perundangan;
4. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, serta standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. perencanaan jalan pendekat jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan pendekat jembatan serta standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
6. didesain berdasarkan lebar jalur kendaraan; dan
7. standar teknis jembatan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api; dan
- b. ketentuan umum zonasi stasiun kereta api.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a adalah ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api antarkota.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa jalan rel kereta api dan Ruang terbuka di sekitar jalan rel kereta api yang meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan hanya untuk transportasi perlintasan kereta api, kegiatan operasional dan sarana prasarana pendukungnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. Ruang terbuka pada garis sempadan jalan rel kereta api yang berfungsi sebagai Ruang pengawasan jalur rel kereta api;
 2. budidaya tanaman tertentu dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu konstruksi rel kereta api, dan fasilitas operasional dan keselamatan pengguna kereta api pada Ruang pengawasan jalur rel kereta api di luar Ruang bebas visual dan pandangan di sisi kanan dan kiri jalan rel; dan
 3. kegiatan dan pemanfaatan permanen dan sementara lainnya yang tidak mengganggu fungsi utama jaringan jalur kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu selain dari kegiatan kereta api dan sarana prasarana pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. sarana dan prasarana minimal dapat berupa jalur hijau, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat, dan alat penerangan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. standar teknis diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b adalah berupa stasiun penumpang.
- (2) ketentuan umum zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan peralihan antar moda transportasi;
 - 2. kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intermoda dan antarmoda angkutan penumpang dan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir;
 - 3. kegiatan operasional dan penunjang stasiun kereta api dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu sistem jaringan kereta api, fasilitas operasional dan keselamatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. pemanfaatan stasiun kereta api diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang sementara di sekitar stasiun penumpang yang tidak berpotensi meningkatkan hambatan samping jalan dan menurunkan tingkat pelayanan jalan akses masuk dan keluar stasiun;
 - 2. bangunan yang tidak berpotensi meningkatkan hambatan samping jalan dan menurunkan tingkat pelayanan jalan akses masuk dan keluar stasiun; dan
 - 3. kegiatan dan bangunan lainnya yang tidak berkaitan dengan transportasi perhubungan yang tidak berpotensi menurunkan fungsi dari stasiun penumpang dan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu selain dari kegiatan pelayanan transportasi yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jalur hijau;
 - 2. rambu lalu lintas;
 - 3. alat pemberi isyarat; dan
 - 4. alat penerangan.

- e. standar teknis perencanaan, yang terdiri dari:
 - 1. lokasi stasiun kereta api minimal harus terletak pada jalan kolektor atau Jalan Lokal Primer dan simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 2. menyediakan fasilitas Terminal Penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. fasilitas dan standar pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c yaitu ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi gardu listrik.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi SUTT yang terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan jaringan SUTT dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian dan Ruang terbuka hijau atau penghijauan;
 - 2. kegiatan yang tidak bersifat permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan ketenagalistrikan;
 - 3. pengaturan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas terdapat pada Ruang bebas di sekitarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. kegiatan bukan ketenagalistrikan di luar jarak bebas minimum di sekitar Ruang bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdapat pada Ruang bebas jalur transmisi tidak boleh terdapat kegiatan, pemanfaatan dan bangunan; dan

2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan ketenagalistrikan.
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi sistem pengamanan dapat berupa:
 1. marka;
 2. rambu dan peringatan lainnya;
 3. jalur inspeksi;
 4. penyediaan jalur hijau atau penyangga;
 5. Ruang bebas vertikal dan horizontal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. standar teknis, meliputi:
 1. Ruang bebas adalah Ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT;
 2. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor adalah jarak terpendek secara vertikal antara konduktor SUTT dengan permukaan bumi atau benda di atas permukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT;
 3. jarak bebas minimum vertikal yaitu Ruang bebas minimum vertikal yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara tiang, yaitu Ruang bebas minimum vertikal yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang adalah jarak terpendek secara horizontal dari sumbu vertikal menara/ tiang ke bidang vertikal Ruang bebas bidang vertikal tersebut sejajar dengan sumber vertikal menara/ tiang dan konduktor;
 6. sistem jaringan tenaga listrik yang melintasi sungai diharuskan memenuhi ketentuan memasang rambu-rambu sebelum lintasan jaringan listrik, andongan kabel terendah terhadap permukaan air pada waktu air pasang atau muka air tertinggi, dan memasang jaring di bawah jaringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. perubahan terhadap ketentuan Ruang bebas memperhatikan dinamika perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 8. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi SUTM; dan
- b. ketentuan umum zonasi SUTR.

(2) Ketentuan umum zonasi SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan jaringan STUM dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, yaitu:
 - 1. kegiatan pertanian dan Ruang terbuka hijau atau penghijauan;
 - 2. kegiatan yang tidak bersifat permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan ketenagalistrikan; dan
 - 3. kegiatan bukan ketenagalistrikan di luar jarak bebas minimum di sekitar Ruang bebas saluran udara tegangan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdapat pada Ruang bebas saluran udara tegangan menengah tidak boleh terdapat kegiatan, pemanfaatan dan bangunan yang menyebabkan terganggunya sistem jaringan distribusi; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan ketenagalistrikan.
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi sistem pengaman dapat berupa:
 - 1. marka;
 - 2. rambu dan peringatan lainnya;
 - 3. jalur inspeksi;
 - 4. penyediaan jalur hijau atau penyangga; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. standar teknis, meliputi:
 - 1. Ruang bebas adalah Ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang jaringan di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi saluran udara tegangan menengah;
 - 2. sistem jaringan tenaga listrik yang melintasi sungai diharuskan memenuhi ketentuan peraturan perundangan;
 - 3. perubahan terhadap ketentuan Ruang bebas memperhatikan dinamika perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - 4. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Ketentuan umum zonasi SUTR sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pemanfaatan jaringan SUTR dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, yaitu:
 - 1. kegiatan pertanian dan Ruang terbuka hijau atau penghijauan;
 - 2. kegiatan yang tidak bersifat permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan ketenagalistrikan; dan
 - 3. kegiatan bukan ketenagalistrikan di luar jarak bebas minimum di sekitar Ruang bebas saluran udara tegangan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdapat pada Ruang bebas saluran udara tegangan menengah tidak boleh terdapat kegiatan, pemanfaatan dan bangunan yang menyebabkan terganggunya sistem jaringan distribusi; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan ketenagalistrikan.
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan jalur hijau atau penyangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. standar teknis, meliputi:
 - 1. Ruang bebas adalah Ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang jaringan di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi saluran udara tegangan rendah;
 - 2. sistem jaringan tenaga listrik yang melintasi sungai diwajibkan memenuhi ketentuan peraturan perundangan;
 - 3. perubahan terhadap ketentuan Ruang bebas memperhatikan dinamika perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - 4. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan gardu listrik untuk ketenagalistrikan dan sarana pendukung lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan tanaman pangan pada Ruang bebas di sekitar gardu listrik;

2. kegiatan Ruang terbuka sebagai jalur operasi, inspeksi dan pemeliharaan pada Ruang bebas di sekitar gardu listrik; dan
 3. kegiatan dan pemanfaatan lainnya yang tidak berpotensi menimbulkan gangguan dan menurunkan fungsi gardu listrik dan membahayakan bagi kegiatan yang dilaksanakan pada Ruang bebas di sekitar gardu listrik yang berfungsi sebagai sempadan jarak aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan yang bukan untuk ketenagalistrikan dan sarana pendukung yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. penyediaan jalur hijau atau penyangga; dan
 2. Ruang bebas vertikal dan horizontal.
 - e. standar teknis, meliputi:
 1. Ruang bebas adalah Ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling gardu induk di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi gardu listrik;
 2. perubahan terhadap ketentuan Ruang bebas memperhatikan dinamika perkembangan dan pemanfaatan teknologi dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 3. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf d, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Jaringan Tetap;
- b. ketentuan umum zonasi infrastruktur Jaringan Tetap; dan
- c. ketentuan umum zonasi jaringan bergerak.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan untuk jaringan telekomunikasi dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan tanaman pangan dan hortikultura;
 2. Ruang terbuka hijau atau penghijauan;
 3. kegiatan jalur dan fasilitas pejalan kaki; dan

4. kegiatan utilitas lainnya yang tidak berpotensi mengganggu dan menurunkan fungsi Jaringan Tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan selain atau bukan untuk jaringan telekomunikasi dan sarana pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. jaringan pendukung;
 2. sarana operasi dan pemeliharaan;
 3. jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan;
- e. standar teknis, meliputi:
 1. standar teknis berdasarkan perkembangan dan rekayasa teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. stasiun telepon dan sarana prasarana pendukungnya; dan
 2. kegiatan dan pemanfaatan telekomunikasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan Ruang terbuka hijau atau penghijauan;
 2. kegiatan jalur dan fasilitas pejalan kaki;
 3. kegiatan dan pemanfaatan utilitas bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan dan pemanfaatan lainnya pada Ruang sempadan, jarak aman dan Ruang bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan yang tidak bersifat permanen dan tidak mengganggu fungsi infrastruktur Jaringan Tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan selain atau bukan untuk kepentingan telekomunikasi dan sarana prasarana pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. jaringan pendukung;
 2. sarana operasi dan pemeliharaan; dan
 3. jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan.
- e. standar teknis, meliputi:
 1. penempatan stasiun telepon yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
 2. standar teknis berdasarkan perkembangan dan rekayasa teknologi sesuai ketentuan peraturan

- perundang-undangan; dan
3. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan bergerak terrestrial.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan untuk jaringan telekomunikasi dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan tanaman pangan dan hortikultura;
 2. Ruang terbuka hijau atau penghijauan;
 3. kegiatan jalur dan fasilitas pejalan kaki; dan
 4. kegiatan dan pemanfaatan lainnya di dalam sempadan jarak aman dan di dalam Ruang bebas jaringan bergerak seluler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan selain atau bukan untuk jaringan telekomunikasi dan sarana pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. sistem pengaman dapat berupa marka, rambu dan peringatan lainnya;
 2. jalur inspeksi;
 3. jaringan pendukung;
 4. sarana operasi dan pemeliharaan;
 5. jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan;
 - e. standar teknis, meliputi:
 1. penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
 2. harus sesuai dengan standar baku untuk menjamin keamanan dan keselamatan;
 3. memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara;
 4. pada zona bebas visual dilakukan kamuflase atau penyesuaian terhadap kualitas visual lingkungan sekitarnya;
 5. menara pemancar telekomunikasi memperhatikan ketentuan sesuai peraturan perundangan;
 6. standar teknis berdasarkan perkembangan dan rekayasa teknologi sesuai ketentuan peraturan

- perundang-undangan; dan
7. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. satelit, stasiun, sentral gerbang, dan jaringan penghubung; dan
 2. pemanfaatan untuk jaringan telekomunikasi dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan Ruang terbuka hijau atau penghijauan;
 2. kegiatan tanaman pangan dan hortikultura;
 3. kegiatan jalur dan fasilitas pejalan kaki;
 4. kegiatan dan pemanfaatan utilitas bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan dan pemanfaatan lainnya pada Ruang sempadan, jarak aman dan Ruang bebas jaringan bergerak terrestrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan sementara lainnya yang tidak bersifat permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan selain atau bukan untuk jaringan telekomunikasi dan sarana pendukungnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. jaringan pendukung;
 2. sarana operasi dan pemeliharaan;
 3. jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan;
 - e. standar teknis, meliputi:
 1. penempatan stasiun transmisi sistem televisi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
 2. standar teknis berdasarkan perkembangan dan rekayasa teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
- b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
- c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer;
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - 2. kegiatan dan sarana prasarana jaringan irigasi; dan
 - 3. pemanfaatan jaringan irigasi dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan sarana atau jalan inspeksi operasi dan pemeliharaan;
 - 2. jalan akses atau jalan usaha tani untuk kegiatan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 3. kegiatan tidak permanen lainnya di luar kepentingan irigasi yang tidak merusak dan mengubah fungsi jaringan irigasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan atau pembangunan yang berpotensi menurunkan proteksi, kemanfaatan dan nilai tambah;
 - 2. kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 3. kegiatan yang mengganggu fungsi pendayagunaan sumber daya air dan mengganggu fungsi jaringan irigasi.
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi bangunan irigasi dapat berupa:
 - 1. pintu air;
 - 2. bangunan pembagi;
 - 3. bangunan dan kelengkapan irigasi lainnya yang bertujuan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
 - e. standar teknis, meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan irigasi memenuhi tahapan survei, identifikasi, desain, perolehan

- lahan atau *land acquisition*, pengoperasian atau *operation* dan pemeliharaan atau *maintenance*;
2. menjamin ketersediaan air baku dan bangunan air baku;
 3. menjamin pengaliran air baku pada saluran primer melalui perencanaan sesuai debit rencana dan luas baku rencana yang akan diairi, serta kemiringan saluran dan pemeliharaan saluran; dan
 4. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 2. kegiatan dan sarana prasarana jaringan irigasi; dan
 3. pemanfaatan jaringan irigasi dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan sarana atau jalan inspeksi operasi dan pemeliharaan;
 2. jalan akses atau jalan usaha tani untuk kegiatan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 3. kegiatan tidak permanen lainnya di luar kepentingan irigasi yang tidak merusak dan mengubah fungsi jaringan irigasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan atau pembangunan yang berpotensi menurunkan proteksi, kemanfaatan dan nilai tambah;
 2. kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi pendayagunaan sumber daya air dan mengganggu fungsi jaringan irigasi.
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi bangunan irigasi dapat berupa:
 1. pintu air;
 2. bangunan pembagi;
 3. bangunan dan kelengkapan irigasi lainnya yang bertujuan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
 - e. standar teknis, meliputi:
 1. pengembangan jaringan irigasi sekunder memenuhi tahapan sesuai ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
 - 2. menjamin pengaliran air baku pada saluran sekunder melalui perencanaan sesuai debit rencana dan luas baku rencana yang akan diairi, serta kemiringan saluran dan pemeliharaan saluran;
 - 3. menjamin pengaliran air baku pada saluran primer melalui perencanaan sesuai debit rencana dan luas baku rencana yang akan diairi, serta kemiringan saluran dan pemeliharaan saluran; dan
 - 4. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - 2. kegiatan dan sarana prasarana jaringan irigasi; dan
 - 3. pemanfaatan jaringan irigasi dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan sarana atau jalan inspeksi operasi dan pemeliharaan;
 - 2. jalan akses atau jalan usaha tani untuk kegiatan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 3. kegiatan tidak permanen lainnya di luar kepentingan irigasi yang tidak merusak dan mengubah fungsi jaringan irigasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan atau pembangunan yang berpotensi menurunkan proteksi, kemanfaatan dan nilai tambah;
 - 2. kegiatan atau pembangunan yang berpotensi merusak dan menurunkan kinerja terhadap jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 3. kegiatan yang mengganggu fungsi pendayagunaan sumber daya air dan mengganggu fungsi jaringan irigasi.
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi bangunan irigasi dapat berupa:
 - 1. pintu air;
 - 2. bangunan pembagi;
 - 3. bangunan dan kelengkapan irigasi lainnya yang bertujuan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
 - e. standar teknis, meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan irigasi tersier memenuhi

- tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menjamin pengaliran air baku pada saluran sekunder melalui perencanaan sesuai debit rencana dan luas baku rencana yang akan diairi, serta kemiringan saluran dan pemeliharaan saluran;
 3. menjamin pengaliran air baku pada saluran primer melalui perencanaan sesuai debit rencana dan luas baku rencana yang akan diairi, serta kemiringan saluran dan pemeliharaan saluran; dan
 4. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. perkuatan tebing sungai dari longsor;
 2. kegiatan perlindungan dan konservasi melalui tanaman kehutanan dan perkebunan;
 3. pembangunan tanggul sungai alami dan buatan;
 4. rekayasa saluran pembagi;
 5. restorasi dan normalisasi sungai untuk menjaga kapasitas debit banjir dengan pengerukan sungai untuk melancarkan aliran dan meningkatkan kapasitas tampung sungai;
 6. bangunan monitoring ketinggian air;
 7. penyediaan jalur inspeksi;
 8. kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir; dan
 9. pengembangan jaringan pengendalian dengan tahapan kegiatan pencegahan, penanggulangan, pemulihan untuk pengendalian daya rusak air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan budidaya tanaman pertanian;
 2. kegiatan penyediaan Ruang terbuka hijau;
 3. sarana dan/atau jalan untuk kegiatan inspeksi, operasi dan pemeliharaan pada sempadan jaringan pengendalian banjir;
 4. pengintegrasian sistem drainase perkotaan berkelanjutan;
 5. jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan

- jaringan pengendalian banjir sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
6. kegiatan lainnya yang bukan kepentingan pengendalian banjir dan tidak merusak serta mengubah fungsi jaringan pengendalian banjir sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap jaringan pengendalian banjir sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi pengendalian daya rusak air dan mengganggu fungsi jaringan pengendalian banjir.
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. Ruang bebas untuk operasi pemeliharaan pengendalian banjir;
 2. sarana prasarana keamanan keselamatan bangunan sumber daya air; dan
 3. kelengkapan lainnya yang bertujuan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan jaringan pengendalian banjir.
 - e. standar teknis, meliputi:
 1. pengembangan jaringan pengendalian banjir berdasarkan rencana Struktur Ruang, pola Wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan bencana daerah;
 2. jaringan pengendalian banjir dimaksudkan untuk mengurangi dampak, kerusakan dan kerugian akibat daya rusak air;
 3. pengembangan jaringan pengendalian banjir menggunakan upaya struktur dan upaya non struktur;
 4. pengembangan jaringan pengendalian dengan mengutamakan dan melindungi kelestarian lingkungan daerah hulu sebagai daerah tangkapan air atau *catchment area* untuk mengurangi erosi lahan, limpasan air permukaan, debit banjir dan meningkatkan peresapan air ke dalam tanah;
 5. pengembangan jaringan pengendalian banjir termasuk di dalamnya adalah memetakan dataran banjir dan Kawasan rawan bencana banjir; dan
 6. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan atau konstruksi perkuatan tebing dari longsor;
 2. pembangunan tanggul alami dan buatan;
 3. rekayasa saluran pembagi;

4. restorasi dan normalisasi untuk menjaga kapasitas debit banjir dengan pengerukan untuk melancarkan aliran dan meningkatkan kapasitas tampung sungai;
 5. pintu air dan rumah pompa air;
 6. bangunan *monitoring* ketinggian air;
 7. penyediaan jalur inspeksi;
 8. bendungan, bendung, waduk, dam, cek dam, perangkat sedimen, polderisasi, kolam retensi detensi; dan
 9. pengembangan bangunan pengendalian banjir meliputi tahapan kegiatan pencegahan, penanggulangan, pemulihan untuk pengendalian daya rusak air, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
1. pengintegrasian dengan sistem drainase perkotaan berkelanjutan, penyediaan Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka biru atau Badan Air yang bersifat ekologis dan hidrologis;
 2. sarana atau jalan untuk kegiatan inspeksi, operasi dan pemeliharaan pada sempadan bangunan pengendalian banjir;
 3. jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan bangunan pengendalian banjir sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 4. kegiatan tidak permanen lainnya di luar kepentingan pengendalian banjir yang tidak merusak dan mengubah fungsi bangunan pengendalian banjir;
 5. kegiatan dan pemanfaatan lainnya pada pada bangunan pengendalian banjir dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Ruang terbuka, sarana atau jalan untuk kegiatan inspeksi, operasi dan pemeliharaan pada sempadan bangunan pengendalian banjir; dan
 7. Ruang terbuka hijau, Ruang terbuka publik, jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan bangunan pengendalian banjir sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap bangunan pengendalian banjir sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi pengendalian daya rusak air dan mengganggu fungsi bangunan pengendalian banjir.
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
1. Ruang bebas untuk operasi pemeliharaan pengendalian banjir;
 2. sarana prasarana keamanan keselamatan dan

kelengkapan lainnya yang bertujuan untuk operasi dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir.

e. standar teknis, meliputi:

1. pemilihan lokasi dan penempatan bangunan pengendalian banjir pada bagian hulu atau *upper-land*, bagian tengah atau *middle-land*, hingga bagian hilir atau *lower-land* memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan bentang alamnya;
2. pengembangan bangunan pengendalian banjir berdasarkan rencana Struktur Ruang, pola Wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan jaringan pengendalian banjir serta bencana daerah;
3. bangunan pengendalian banjir dimaksudkan untuk mengurangi dampak, kerusakan dan kerugian akibat daya rusak air;
4. pengembangan bangunan pengendalian banjir menggunakan upaya struktur dan upaya non struktur;
5. pengembangan bangunan pengendalian banjir dengan mengutamakan dan melindungi kelestarian lingkungan daerah hulu sebagai daerah tangkapan air atau *catchment area* untuk mengurangi erosi lahan, limpasan air permukaan, debit banjir dan meningkatkan peresapan air ke dalam tanah;
6. pengembangan bangunan pengendalian banjir termasuk di dalamnya adalah memetakan dataran banjir dan Kawasan rawan bencana banjir; dan
7. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, terdiri dari:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan dan bangunan atau konstruksi perkuatan tebing untuk mengurangi risiko longsor akibat daya rusak air;
2. pembangunan tanggul alami dan buatan;
3. rekayasa saluran pembagi;
4. pintu air dan rumah pompa air;
5. bangunan *monitoring* ketinggian air;
6. penyediaan jalur inspeksi;
7. bendungan, waduk, dam, polderisasi, kolam retensi detensi, pintu air, rumah pompa air, bangunan *monitoring* ketinggian air, bangunan pembagi, bangunan kelengkapan lainnya; dan
8. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. Ruang terbuka, sarana atau jalan untuk kegiatan inspeksi, operasi dan pemeliharaan pada sempadan bangunan sumber daya air;
 - 2. Ruang terbuka hijau, Ruang terbuka publik, jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan bangunan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - 3. kegiatan tidak permanen lainnya di luar kepentingan pendayagunaan sumber daya air dan yang tidak merusak dan mengubah fungsi; dan
 - 4. pemanfaatan bangunan sumber daya air dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap bangunan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi pendayagunaan sumber daya air dan mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. Ruang bebas untuk operasi pemeliharaan;
 - 2. sarana prasarana keamanan keselamatan; dan
 - 3. kelengkapan lainnya yang bertujuan untuk operasi dan pemeliharaan;
- e. standar teknis, meliputi:
 - 1. pengembangan bangunan sumber daya air berdasarkan rencana pola Wilayah sungai, dan daerah aliran sungai;
 - 2. pengembangan bangunan sumber daya air dimaksudkan untuk meningkatkan kemanfaatan, nilai tambah dan daya guna air; dan
 - 3. standar teknis bangunan sumber daya air lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan
Prasarana Lainnya.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi SPAM;
- b. ketentuan umum zonasi SPAL;
- c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
- e. ketentuan umum zonasi sistem drainase; dan
- f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi :
 - a. ketentuan umum zonasi unit air baku;
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan air baku;
 - c. ketentuan umum zonasi unit produksi;
 - d. ketentuan umum zonasi unit distribusi;
 - e. ketentuan umum zonasi unit pelayanan;
 - f. ketentuan umum zonasi sumur dangkal;
 - g. ketentuan umum zonasi sumur pompa; dan
 - h. ketentuan umum zonasi bangunan penangkap mata air.
- (2) Ketentuan umum zonasi unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan *intake* sebagai penangkap/ pengambil/ penyadap air;
 2. sistem pemompaan, bangunan atau sarana pembawa dan perlengkapannya;
 3. bangunan penampungan air baku, penempatan sarana peralatan pengukuran dan pemantauan;
 4. Ruang terbuka, sarana atau jalan untuk kegiatan inspeksi, operasi dan pemeliharaan pada sempadan unit air baku; dan
 5. pengambilan air baku memperhatikan konservasi air, pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. Ruang terbuka hijau;
 2. Ruang terbuka publik,
 3. jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 4. pemanfaatan unit air baku dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang tidak berhubungan dengan penyediaan air minum; dan
 2. berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. bangunan pelengkap
 2. jalur inspeksi atau Ruang bebas untuk operasi pemeliharaan; dan
 3. sarana prasarana keamanan keselamatan.
 - e. standar teknis unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. jaringan transmisi air baku;
 - 2. bangunan atau sarana pembawa dan perlengkapannya;
 - 3. bangunan penampungan air baku;
 - 4. penempatan sarana peralatan pengukuran dan pemantauan;
 - 5. sistem pemompaan, bangunan atau sarana pembawa dan perlengkapannya;
 - 6. Ruang terbuka, sarana atau jalan inspeksi untuk operasi dan pemeliharaan pada sempadan unit jaringan baku; dan
 - 7. pengembangan jaringan air baku dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. Ruang terbuka hijau;
 - 2. Ruang terbuka publik;
 - 3. jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan jaringan air baku sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 4. pemanfaatan jaringan air baku dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 - 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah;
 - 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - 4. kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap jaringan air baku sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. pelindung terhadap pencemaran sumber air;
 - 2. bangunan pelengkap;
 - 3. jalur inspeksi atau Ruang bebas untuk operasi pemeliharaan; dan
 - 4. sarana prasarana keamanan keselamatan.
 - e. standar teknis jaringan air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - 2. perangkat operasional;
 - 3. penempatan sarana peralatan pengukuran dan pemantauan; dan
 - 4. bangunan penampungan air minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:

1. Ruang terbuka hijau;
 2. Ruang terbuka publik;
 3. jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan unit produksi sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 4. pemanfaatan unit produksi dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan atau pembangunan yang tidak berhubungan dengan penyediaan air minum; dan
 2. berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap unit produksi sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - d. sarana dan prasarana minimal, meliputi :
 1. sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan
 2. bangunan pelengkap; jalur inspeksi atau Ruang bebas untuk operasi pemeliharaan; dan sarana prasarana keamanan keselamatan.
 - e. standar teknis unit produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. jaringan pipa distribusi;
 2. bangunan kelengkapannya;
 3. penempatan sarana peralatan pengukuran dan pemantauan;
 4. sempadan unit distribusi dapat berupa Ruang terbuka, sarana atau jalan inspeksi untuk operasi dan pemeliharaan; dan
 5. pengembangan unit distribusi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. Ruang terbuka hijau;
 2. Ruang terbuka publik;
 3. jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan unit distribusi sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 4. pemanfaatan unit distribusi dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;
 2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah;
 3. kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 4. kegiatan atau pembangunan yang tidak berhubungan dengan penyediaan air minum dan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan

- kinerja terhadap unit distribusi dan pada sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. jaringan pendukung;
 - 2. jalur hijau; dan
 - 3. Ruang bebas horizontal dan vertikal untuk operasi pemeliharaan dan keamanan jaringan.
 - e. standar teknis unit distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - 2. perangkat operasional;
 - 3. penempatan sarana peralatan pengukuran dan pemantauan; dan
 - 4. bangunan penampungan air minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. Ruang terbuka hijau;
 - 2. Ruang terbuka publik;
 - 3. jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan unit pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 4. pemanfaatan unit pelayanan dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap unit pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. sarana prasarana; dan
 - 2. jaringan pendukung untuk operasi pemeliharaan dan keamanan pelayanan.
 - e. standar teknis unit pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - 2. perangkat operasional;
 - 3. penempatan sarana peralatan pengukuran dan pemantauan; dan
 - 4. bangunan penampungan air minum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. Ruang terbuka hijau;
 - 2. Ruang terbuka publik;
 - 3. jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan sumur dangkal sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan

4. pemanfaatan sumur dangkal dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan; dan
 2. menurunkan kinerja terhadap sumur dangkal sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. sarana prasarana dan jaringan pendukung;
 2. jarak aman untuk keamanan penggunaan sumur dangkal; dan
 - e. standar teknis sumur dangkal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum zonasi sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 2. perangkat operasional;
 3. penempatan sarana peralatan pengukuran dan pemantauan; dan
 4. bangunan penampungan air minum
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. Ruang terbuka hijau;
 2. Ruang terbuka publik;
 3. jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan sumur pompa sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 4. pemanfaatan sumur pompa dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap sumur pompa sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. sarana prasarana dan jaringan pendukung; dan
 2. jarak aman untuk keamanan penggunaan sumur pompa;
 - e. standar teknis sumur pompa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan umum zonasi bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan penangkap/pengambil/penyadap air;
 2. pemompaan atau sarana pembawa dan perlengkapannya; dan
 3. bangunan penampungan dan penempatan sarana peralatan pengukuran dan pemantauan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. Ruang terbuka hijau;
 2. Ruang terbuka publik;

3. jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan bangunan penangkap mata air sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
4. pemanfaatan bangunan penangkap mata air dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja pada bangunan penangkap mata air dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. bangunan pelengkap;
 2. jaringan pendukung;
 3. jalur hijau; dan
 4. penyangga/Ruang bebas untuk operasi pemeliharaan dan keamanan mata air.
- e. standar teknis bangunan penangkap mata air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b yaitu ketentuan umum zonasi infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan umum zonasi Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. prasarana utama terdiri dari:
 - a) unit penyaringan;
 - b) unit ekualisasi;
 - c) unit pemekatan;
 - d) unit stabilisasi;
 - e) unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f) unit pemrosesan lumpur kering; dan
 2. prasarana sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan inspeksi, operasi dan pemeliharaan pada sempadan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
 2. Ruang terbuka hijau;
 3. Ruang terbuka publik;
 4. jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 5. kegiatan dan pemanfaatan lainnya pada jaringan pengelolaan air limbah dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap Infrastruktur Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan

- d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan pendukung;
 - 2. jalur inspeksi;
 - 3. bangunan kelengkapan pengolahan dan jalur hijau untuk operasi pemeliharaan dan perlindungan pencemaran.
- e. standar teknis Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. tempat atau depo penyimpanan sementara;
 - 2. sarana pengangkutan;
 - 3. tempat atau pemrosesan akhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. prasarana sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan inspeksi, operasi dan pemeliharaan pada sempadan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 2. Ruang terbuka hijau;
 - 3. Ruang terbuka publik;
 - 4. jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - 5. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. pemanfaatan lainnya dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan pendukung;
 - 2. jalur inspeksi;
 - 3. bangunan kelengkapan pengolahan;
 - 4. jalur hijau untuk operasi pemeliharaan dan perlindungan pencemaran; dan
 - 5. infrastruktur dan sarana prasarana mitigasi struktural bencana.
- e. standar teknis sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi TPS3R;
 - b. ketentuan umum zonasi TPA; dan
 - c. ketentuan umum zonasi TPST.
- (2) Ketentuan umum zonasi TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan sampah;
 2. kegiatan peralihan antar moda angkutan sampah; dan
 3. kegiatan ikutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan dan pemanfaatan pendukung persampahan lainnya tidak menimbulkan gangguan;
 2. kegiatan tidak permanen di sekitar TPS3R yang tidak mengganggu fungsi dan tidak terganggu terhadap keberadaan TPS3R; dan
 3. pemanfaatan TPS3R dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan permanen yang menimbulkan gangguan estetika dan dampak atau hambatan lalu-lintas; dan
 2. kegiatan di sekitar TPS3R yang mengganggu fungsi dan terganggu terhadap keberadaan TPS3R.
 - d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 1. ketersediaan sarana pemilahan dan pengolahan sampah;
 2. prasarana sarana pengolahan, penyimpanan dan penyaluran atau distribusi hasil pengolahan sampah;
 3. jaringan pendukung;
 4. jalur inspeksi;
 5. bangunan kelengkapan pengolahan;
 6. jalur hijau atau Ruang bebas visual atau penghalang visual dan vegetasi penutup untuk operasi pemeliharaan dan perlindungan pencemaran; dan
 7. infrastruktur dan sarana prasarana mitigasi struktural bencana.
 - e. standar teknis, meliputi:
 1. kebutuhan lahan dan luas TPS3R untuk kebutuhan area yang dilayaninya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. lokasi dan penempatan yang mudah diakses;

3. lokasi dan penempatan yang tidak menimbulkan gangguan estetika dan dampak atau hambatan lalu-lintas;
 4. terdapat rekayasa, sarana dan kelengkapan untuk pengurangan dampak lingkungan dan tidak mencemari lingkungan;
 5. jarak sempadan yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif dapat berkembang menurut teknologi pengelolaan persampahan dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. standar teknis TPS3R lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan dan penggunaan lahan pada zona inti TPA yaitu kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih atau *sanitary landfill*;
 2. kegiatan dan penggunaan lahan pada Kawasan sekitar TPA Sampah subzona penyangga, meliputi industri daur ulang sampah, pengolahan sampah atau limbah dan penimbunan barang bekas, Ruang terbuka hijau; dan
 3. kegiatan dan penggunaan lahan pada Kawasan sekitar TPA Sampah subzona budidaya terbatas, meliputi industri daur ulang sampah, pengolahan sampah atau limbah dan penimbunan barang bekas, Ruang terbuka hijau, pertanian non tanaman pangan, perkebunan dan pariwisata.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan penelitian atau riset, area parkir, dan kegiatan pendukung lainnya pada zona inti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona penyangga, meliputi kegiatan riset dan pengembangan iptek, area parkir, peruntukan khusus *base transceiver station*, peruntukan khusus instalasi pengolahan air limbah, jaringan prasarana dan infrastruktur lainnya;
 3. kegiatan dan penggunaan lahan pada subzona budidaya terbatas, meliputi perumahan atau rumah tempat tinggal, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan riset dan pengembangan iptek, perkantoran pemerintah, kegiatan pendidikan dan kesehatan, kegiatan olah raga dan peribadatan, fasilitas umum dan sosial, area parkir, fasilitas peralihan antar moda transportasi dapat berupa halte atau terminal, lapangan penggembalaan dan kandang hewan, peruntukan khusus *base transceiver station*, peruntukan

- husus instalasi pengolahan air, peruntukan khusus instalasi pengolahan air limbah, jaringan prasarana dan infrastruktur lainnya; dan
4. kegiatan tidak permanen di Kawasan sekitar TPA yang tidak mengganggu fungsi dan tidak terganggu terhadap keberadaan TPA.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan sementara dan kegiatan tetap atau permanen yang tidak berkaitan langsung dengan pemrosesan sampah pada zona inti dengan potensi mengganggu fungsi dan menurunkan kinerja TPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan dan penggunaan lahan perumahan atau rumah tempat tinggal, kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran pemerintah, kegiatan pendidikan dan kesehatan, kegiatan olah raga dan peribadatan, fasilitas umum dan sosial, fasilitas peralihan antar moda transportasi dapat berupa halte atau terminal, pertanian non tanaman pangan, perkebunan dan pariwisata, lapangan penggembalaan dan kandang hewan, pertambangan, peruntukan khusus instalasi pengolahan air pada subzona penyangga;
 3. kegiatan perumahan atau rumah tempat tinggal, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan riset dan pengembangan iptek, perkantoran pemerintah, kegiatan pendidikan dan kesehatan, kegiatan olah raga dan peribadatan, fasilitas umum dan sosial, area parkir, fasilitas peralihan antar moda transportasi dapat berupa halte atau terminal, lapangan penggembalaan dan kandang hewan, peruntukan khusus *base transceiver station*, peruntukan khusus instalasi pengolahan air, peruntukan khusus instalasi pengolahan air limbah, jaringan prasarana dan infrastruktur lainnya pada subzona budidaya terbatas; dan
 4. kegiatan di Kawasan sekitar TPA yang mengganggu fungsi dan terganggunya operasionalisasi TPA.
- d. sarana dan prasarana minimal TPA, meliputi:
1. jalan masuk dan keluar TPA, dan jalan operasional di dalam TPA;
 2. listrik, air bersih, drainase;
 3. pengelolaan lindi atau limbah sampah untuk mengurangi cemaran tanah dan air permukaan, dan sumur pantau;
 4. pagar dan pembatas vegetasi sebagai jalur hijau, kantor pengelola;
 5. prasarana sarana pemilahan, pengolahan, penyimpanan dan penyaluran atau distribusi hasil pengolahan sampah;
 6. jaringan pendukung dan jalur inspeksi;

7. fasilitas operasional terdiri dari alat berat, alat atau moda pengangkutan sampah, alat atau moda pengangkutan tanah;
 8. fasilitas penunjang terdiri dari bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan area parkir;
 9. sarana bangunan pengolahan dan kelengkapan lainnya; dan
 10. jalur hijau atau Ruang bebas visual atau penghalang visual dan vegetasi penutup untuk operasi pemeliharaan dan perlindungan pencemaran.
- e. standar teknis, meliputi:
1. TPA terdiri dari zona inti TPA dan Kawasan sekitar TPA Sampah;
 2. pemanfaatan zona inti TPA dan Kawasan sekitar TPA Sampah atau sempadannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan TPA berdasarkan pada perencanaan teknis dan manajemen persampahan daerah;
 4. pengembangan TPA memperhatikan kondisi fisik lingkungan alam, bentang alam, daya dukung lahan, jarak atau radius aman sebagai penyangga dan jalur hijau dan kriteria teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. tempat pemrosesan akhir dapat dilengkapi dengan fasilitas daur ulang, pengomposan, dan gas bio;
 6. jarak sempadan yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif dapat berkembang menurut teknologi pengelolaan persampahan dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. standar teknis TPA lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan sampah;
 2. kegiatan peralihan antar moda angkutan sampah; dan
 3. kegiatan ikutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pendidikan atau edukasi lingkungan;
 2. kegiatan pendukung lainnya yang tidak menimbulkan gangguan;
 3. kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah dan tidak berpotensi

- mengganggu fungsi serta tidak menurunkan kinerja TPST; dan
4. kegiatan sementara atau tidak permanen di sekitar TPST yang tidak mengganggu fungsi dan tidak terganggu terhadap keberadaan TPST.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan permanen yang menimbulkan gangguan estetika dan dampak atau hambatan lalu-lintas; dan
 2. kegiatan di sekitar TPST yang mengganggu fungsi dan terganggu terhadap keberadaan TPST.
- d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
1. ketersediaan sarana pemilahan dan pengolahan sampah;
 2. prasarana sarana pengolahan, penyimpanan dan penyaluran atau distribusi hasil pengolahan sampah;
 3. jaringan pendukung;
 4. jalur inspeksi;
 5. bangunan kelengkapan pengolahan; dan
 6. jalur hijau atau Ruang bebas visual atau penghalang visual dan vegetasi penutup untuk operasi pemeliharaan dan perlindungan pencemaran.
- e. standar teknis, meliputi:
1. kebutuhan lahan dan luas TPST untuk kebutuhan area yang dilayaninya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. lokasi dan penempatan yang mudah diakses;
 3. lokasi dan penempatan yang tidak menimbulkan gangguan estetika dan dampak atau hambatan lalu-lintas;
 4. terdapat rekayasa, sarana dan kelengkapan untuk pengurangan dampak lingkungan dan tidak mencemari lingkungan;
 5. jarak sempadan yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif dapat berkembang menurut teknologi pengelolaan persampahan dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. standar teknis TPST lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan drainase primer;
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan drainase sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi jaringan drainase tersier.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. restorasi dan normalisasi pada jaringan drainase

- alami sungai;
- 2. pengalihan jaringan dan rekayasa alur sungai untuk meningkatkan kemampuan jaringan drainase dan kemampuan pengendalian banjir;
- 3. tampungan dan sarana pelengkap lainnya, serta Ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan Ruang terbuka biru;
- 4. bangunan pelengkap, peresapan air dan penghijauan; dan
- 5. operasi dan pemeliharaan saluran drainase dan sempadannya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - 2. kegiatan pengintegrasian dengan sistem pengendalian banjir;
 - 3. kegiatan pengintegrasian dengan sistem utilitas terpadu (*integrated ducting*);
 - 4. pengembangan saluran drainase tertutup yang dilengkapi dengan perlengkapan pemeliharaan dan perbaikan (bak kontrol, penutup, *inlet*, jalur air dan lainnya);
 - 5. jalur pejalan kaki dan fasilitas tepi jalan lainnya pada pemanfaatan saluran drainase tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan dan pemanfaatan pada Ruang manfaat sungai dan Ruang milik sungai dan Ruang pengawasan sungai atau sempadan sungai pada saluran drainase alami yang berupa sungai dan anak sungai yang pemanfaatannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - 7. kegiatan dan pemanfaatan lainnya pada saluran jalan, kanalisasi, terowongan air pada saluran drainase buatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. kegiatan dan pemanfaatan lainnya pada sempadan jaringan drainase primer dengan lebar lebih dari 5 (lima) meter berlaku ketentuan sempadan sungai; dan
 - 9. pemanfaatan jaringan drainase alami dan buatan dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang bersifat tidak permanen dan permanen di sekitar jaringan drainase dan sempadannya yang berpotensi merusak jaringan drainase; dan
 - 2. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang lainnya di sekitar jaringan drainase dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan pendukung;

2. sarana prasarana atau bangunan pelengkap;
3. jalur hijau;
4. jalur inspeksi untuk operasi dan pemeliharaan.
- e. standar teknis, meliputi:
 1. jaringan drainase berdasarkan rencana induk drainase Daerah dan rencana induk drainase perkotaan berkelanjutan;
 2. jaringan drainase dikembangkan dengan maksud untuk mengurangi limpasan air permukaan baik dengan cara mempercepat pengaliran ke Badan Air penerima dan laut dan meningkatkan kemampuan tanah untuk mampu meresapkan air permukaan;
 3. pengembangan dan pengelolaan saluran drainase alami dan buatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. sistem drainase meliputi sistem drainase Wilayah dan sistem drainase perkotaan;
 5. pada Kawasan permukiman perkotaan berlaku ketentuan jaringan drainase perkotaan berkelanjutan, penyediaan Ruang terbuka biru dan Ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan infrastruktur hijau;
 6. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. saluran drainase terpadu (*integrated ducting*) pada jalan kolektor dan Kawasan permukiman perkotaan untuk jaringan air minum, jaringan air limbah, kabel telepon dan optik, saluran drainase;
 8. daerah rawa berlaku ketentuan pemanfaatan lahan basah dan pengelolaan drainase daerah rawa, proteksi daerah rawa dan rekayasa rawa; dan
 9. standar teknis sistem drainase di Wilayah kabupaten lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. restorasi dan normalisasi pada saluran drainase alami sungai;
 2. pengalihan jaringan dan rekayasa alur sungai untuk meningkatkan kemampuan jaringan drainase dan kemampuan pengendalian banjir;
 3. tampungan dan sarana pelengkap lainnya, serta Ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan Ruang terbuka biru;
 4. bangunan pelengkap, peresapan air dan penghijauan; dan
 5. operasi dan pemeliharaan jaringan drainase dan sempadannya.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - 2. kegiatan pengintegrasian dengan sistem pengendalian banjir;
 - 3. kegiatan pengintegrasian dengan sistem utilitas terpadu (*integrated ducting*);
 - 4. pengembangan saluran drainase tertutup yang dilengkapi dengan perlengkapan pemeliharaan dan perbaikan (bak kontrol, penutup, *inlet*, jalur air dan lainnya);
 - 5. jalur pejalan kaki dan fasilitas tepi jalan lainnya pada pemanfaatan saluran drainase tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan dan pemanfaatan pada Ruang manfaat sungai dan Ruang milik sungai dan Ruang pengawasan sungai atau sempadan sungai pada saluran drainase alami yang berupa sungai dan anak sungai yang pemanfaatannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. kegiatan dan pemanfaatan lainnya pada saluran jalan, kanalisasi, terowongan air pada saluran drainase buatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. kegiatan dan pemanfaatan lainnya pada sempadan jaringan drainase sekunder dengan lebar lebih dari 5 (lima) meter berlaku ketentuan sempadan sungai; dan
 - 9. pemanfaatan jaringan drainase alami dan buatan dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang bersifat tidak permanen dan permanen di sekitar jaringan drainase dan sempadannya yang berpotensi merusak jaringan drainase; dan
 - 2. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan drainase dan sempadannya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan pendukung;
 - 2. sarana prasarana atau bangunan pelengkap;
 - 3. jalur hijau;
 - 4. jalur inspeksi untuk operasi dan pemeliharaan.
- e. standar teknis, meliputi:
 - 1. jaringan drainase berdasarkan rencana induk drainase Daerah berkelanjutan;
 - 2. jaringan drainase dikembangkan dengan maksud untuk mengurangi limpasan air permukaan baik dengan cara mempercepat pengaliran ke Badan Air penerima dan laut dan meningkatkan

- kemampuan tanah untuk mampu meresapkan air permukaan;
3. pengembangan dan pengelolaan saluran drainase alami dan buatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. sistem drainase meliputi sistem drainase Wilayah dan sistem drainase perkotaan;
 5. pada Kawasan permukiman perkotaan berlaku ketentuan sistem drainase perkotaan berkelanjutan, penyediaan Ruang terbuka biru dan Ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan infrastruktur hijau;
 6. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. saluran drainase terpadu (*integrated ducting*) pada jalan kolektor dan Kawasan permukiman perkotaan untuk jaringan air minum, jaringan air limbah, kabel telepon dan optik, saluran drainase;
 8. daerah rawa berlaku ketentuan pemanfaatan lahan basah dan pengelolaan drainase daerah rawa, proteksi daerah rawa dan rekayasa rawa; dan
 9. standar teknis jaringan drainase di Wilayah kabupaten lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. restorasi dan normalisasi pada jaringan drainase;
 2. pengalihan jaringan dan rekayasa untuk meningkatkan kemampuan sistem jaringan;
 3. tampungan dan sarana pelengkap lainnya, serta Ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan Ruang terbuka biru;
 4. bangunan pelengkap, peresapan air dan penghijauan; dan
 5. operasi dan pemeliharaan jaringan drainase dan sempadannya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. pengintegrasian jaringan drainase dengan sistem utilitas terpadu (*integrated ducting*);
 2. pengembangan saluran drainase tertutup yang dilengkapi dengan perlengkapan pemeliharaan dan perbaikan (bak kontrol, penutup, *inlet*, jalur air dan lainnya);
 3. jalur pejalan kaki dan fasilitas tepi jalan lainnya pada pemanfaatan saluran drainase tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pemanfaatan jaringan drainase dan sempadannya

- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan drainase dan sempadannya yang bersifat tidak permanen dan permanen yang berpotensi merusak jaringan drainase; dan
 - 2. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan drainase dan sempadannya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan pendukung;
 - 2. sarana prasarana atau bangunan pelengkap;
 - 3. jalur hijau;
 - 4. jalur inspeksi untuk operasi dan pemeliharaan.
 - e. standar teknis, meliputi:
 - 1. jaringan drainase berdasarkan rencana induk drainase kabupaten dan rencana induk drainase perkotaan berkelanjutan;
 - 2. jaringan drainase dikembangkan dengan maksud untuk mengurangi limpasan air permukaan baik dengan cara mempercepat pengaliran ke Badan Air penerima dan laut dan meningkatkan kemampuan tanah untuk mampu meresapkan air permukaan;
 - 3. pengembangan dan pengelolaan saluran drainase alami dan buatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pada Kawasan permukiman perkotaan berlaku ketentuan sistem drainase perkotaan berkelanjutan, penyediaan Ruang terbuka biru dan Ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan infrastruktur hijau;
 - 5. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. jaringan drainase terpadu (*integrated ducting*) pada jalan kolektor dan Kawasan permukiman perkotaan untuk jaringan air minum, jaringan air limbah, kabel telepon dan optik, saluran drainase;
 - 7. daerah rawa berlaku ketentuan pemanfaatan lahan basah dan pengelolaan drainase daerah rawa, proteksi daerah rawa dan rekayasa rawa; dan
 - 8. standar teknis sistem drainase di Wilayah kabupaten lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf f, meliputi :

- a. ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana;
dan
 - b. ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan angkutan moda transportasi darat;
 - 2. kegiatan angkutan moda transportasi air atau angkutan amfibi;
 - 3. kegiatan distribusi dan jalur logistik; dan
 - 4. sempadan jalur evakuasi bencana dapat berupa Ruang terbuka, sarana atau jalan untuk kegiatan inspeksi, operasi dan pemeliharaan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. perbaikan atau penanganan bencana banjir;
 - 2. Ruang terbuka hijau, Ruang terbuka publik, jalan umum dan Jalan Khusus pada sempadan jalur evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 3. kegiatan dan pemanfaatan sementara dan tetap atau permanen pada Ruang jalan yang dipergunakan untuk jalur evakuasi bencana dan sempadannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap jalur evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. jaringan pendukung;
 - 2. rambu dan informasi bencana banjir;
 - 3. sistem peringatan dini bencana banjir;
 - 4. sarana prasarana atau kelengkapan evakuasi untuk operasi pemeliharaan dan keamanan keselamatan;
 - e. standar teknis, meliputi:
 - 1. penyediaan dan pembangunan jaringan dan bangunan pengendali banjir; dan
 - 2. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka non hijau;
 - 2. bangunan eksisting yang merupakan fasilitas umum atau fasilitas sosial; dan
 - 3. area parkir dan sarana prasarana pendukung evakuasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan sementara dan permanen lainnya pada sarana prasarana atau fasilitas umum sosial yang

- dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Ruang terbuka, jalan dan prasarana lainnya untuk kegiatan inspeksi, operasi dan pemeliharaan;
 3. Ruang terbuka hijau dan/atau Ruang terbuka publik sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 4. jalan umum dan Jalan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 5. kegiatan perbaikan atau penanganan bencana.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan atau pembangunan yang berpotensi kerusakan dan menurunkan kinerja terhadap tempat evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- d. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
1. jaringan pendukung;
 2. rambu dan informasi bencana;
 3. sistem peringatan dini bencana;
 4. sarana prasarana atau kelengkapan evakuasi untuk operasi pemeliharaan dan keamanan keselamatan;
 5. Ruang terbuka,;
 6. sarana prasarana kesehatan atau medis;
 7. akomodasi istirahat atau penginapan sementara;
 8. pos keamanan;
 9. telekomunikasi;
 10. peribadatan, penanda atau rambu dan papan informasi;
 11. logistik evakuasi untuk operasi pemeliharaan dan keamanan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. standar teknis, meliputi:
1. tempat evakuasi bencana meliputi tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir;
 2. tempat evakuasi terletak pada jaringan jalan kolektor, jalan lokal atau Jalan Lingkungan Primer yang mudah dicapai dari berbagai arah dengan moda kendaraan maupun dengan berjalan kaki;
 3. lokasi tempat evakuasi akhir harus mendapatkan jaminan terhadap bebas bencana atau di luar Kawasan rawan bencana;
 4. penyediaan dan pengembangan tempat evakuasi bencana mempertimbangkan jumlah penduduk terdampak, desain keruangan, dan desain konstruksi bangunan;
 5. pengembangan tempat evakuasi bencana banjir mempertimbangkan elevasi muka air banjir, radius atau jangkauan area terdampak yang dilayaninya serta waktu, jarak tempuh terkait kebutuhan penyediaan Ruang evakuasi;
 6. tempat evakuasi direncanakan berdasarkan sumber debit banjir, intensitas waktu banjir, ketinggian atau elevasi banjir, dan karakteristik bencana banjir;

7. apabila lokasi tempat evakuasi terdapat pada dataran banjir dan Kawasan rawan bencana banjir maka diperlukan rekayasa untuk dapat dimanfaatkan dan diminimalkan dampaknya, serta ditingkatkan upaya pengelolaan terhadap masyarakat terdampak;
8. lokasi tempat evakuasi memiliki jarak tempuh terpendek, waktu tempuh tercepat atau tersingkat dari lokasi bencana;
9. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi bencana terdekat dari pusat permukiman atau pusat kegiatan masyarakat; dan
10. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air dengan kode BA;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan merupakan kegiatan konservasi sumber daya air, meliputi:
 1. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 2. pengawetan air;
 3. pengelolaan kualitas air;
 4. kegiatan konservasi;
 5. kegiatan budi daya bakau dan *mangrove*; dan
 6. pengendalian pencemaran air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap;
 2. lalu lintas air dan penyediaan infrastruktur pendukungnya;
 3. pembangunan prasarana sumber daya air;
 4. kegiatan penelitian;
 5. penyediaan jalur pejalan kaki di tepi sungai;
 6. pemasangan sistem peringatan dini;
 7. pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih;
 8. pembangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air bersih;
 9. pemasangan papan pengumuman atau larangan;

10. pembangunan pondasi dan fasilitas jembatan atau jalan;
 11. kegiatan pertahanan keamanan dan pembangunan sarana keamanan;
 12. pembangunan infrastruktur perkotaan dan utilitas;
 13. pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan atau pengembangan jalan;
 14. kegiatan pendukung pariwisata dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya;
 15. kegiatan permukiman tradisional yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan daya rusak air;
 2. kegiatan pertambangan batubara;
 3. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai, kerusakan sumber air dan/atau prasarannya, terganggunya upaya pengawetan air dan/atau pencemaran air;
 4. kegiatan penimbunan di badan air;
 5. kegiatan yang mengganggu proses meresapnya air ke tanah;
 6. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana sumber daya air;
 7. kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air; dan
 8. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan dan menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
- d. Sarana dan prasarana minimal meliputi:
1. jalan inspeksi;
 2. jalur evakuasi bencana;
 3. sarana dan prasarana pengumpul atau penangkap sampah;
 4. rambu-rambu; dan
 5. fasilitas pelengkap prasarana sumber daya air; dan
 6. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang belum diatur dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dapat dipertimbangkan oleh Forum Penataan Ruang.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung dengan Kode HL; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung dengan Kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. jasa lingkungan;
 - 2. wisata alam;
 - 3. kegiatan budi daya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah;
 - 4. rehabilitasi satwa, satwa liar dan hijauan makanan ternak yang tidak mengganggu fungsi Kawasan dengan memperhatikan bentang alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya;
 - 2. kegiatan pertambangan batubara dan mineral ramah lingkungan yang telah memiliki izin usaha pertambangan, persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan dan izin pemanfaatan Kawasan hutan secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi permukiman penduduk asli dengan luasan tetap/terbatas, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan, dan di bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pertahanan dan keamanan; dan
 - 5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - 2. seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta pelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan dan menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.

- d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. fasilitas evakuasi bencana;
 - 2. sistem peringatan dini;
 - 3. serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang belum diatur dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dapat dipertimbangkan oleh Forum Penataan Ruang;
 - e. ketentuan khusus dalam Kawasan hutan lindung meliputi:
 - 1. Kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana; dan
 - 2. Kawasan hutan lindung yang bertampalan Kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya; dan
 - 2. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan batubara dan mineral;
 - 2. kegiatan yang mengurangi secara keseluruhan, jasa lingkungan, dan tata air lahan gambut; dan
 - 3. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan dan menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas evakuasi bencana, sistem peringatan dini, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang belum diatur dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dapat dipertimbangkan oleh Forum Penataan Ruang; dan
 - f. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Lindung Gambut yaitu Kawasan Lindung Gambut yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c yang terletak di sempadan sungai meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mempertahankan kelestarian peralihan ekosistem sebagai:
 1. Kawasan penyangga;
 2. Ruang terbuka hijau;
 3. pembangunan prasarana sumber daya air, dapat berupa pengontrol atau pengukur debit air atau pencatat hidrologi atau kantor pengamat pengairan;
 4. pembangunan prasarana lalu lintas air dan fasilitas pendukungnya;
 5. pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 6. pembangunan sistem penunjang prasarana kota;
 7. kegiatan konservasi yang memberikan fungsi perlindungan dan perkuatan tebing sungai;
 8. pembangunan jalur pejalan kaki di tepi sungai; dan
 9. kegiatan penelitian, pemasangan sistem peringatan dini.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya;
 2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi sumber daya air, pengelolaan dan penanganan Badan Air (sungai, embung, bendung, danau, waduk dan lainnya);
 3. kegiatan budidaya tanaman yang mampu memberikan fungsi perlindungan dan perkuatan tebing sungai;
 4. pembangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan;
 5. pembangunan pengolahan dan pengelolaan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 6. pengembangan jaringan pipa gas;
 7. pembangunan jalan pendekat atau oprit jembatan dan/atau pengembangan jalan dan jembatan;
 8. kegiatan pariwisata;
 9. pertahanan dan keamanan;
 10. Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi permukiman yang telah ada sejak lama atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan luasan tetap/terbatas, memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan, dan di bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan pertambangan batubara dan mineral;
 2. kegiatan budidaya, permukiman dan terbangun lainnya;
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan dan menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang; dan
 4. semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat yang terletak di sempadan sungai.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi :
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 20% (dua puluh persen);
 2. koefisien dasar hijau minimal 80% (delapan puluh persen); dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,2 (nol koma dua).
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi :
 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul sungai, krib, bronjong, dan perkuatan perkuatan tebing sungai;
 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman Kawasan perlindungan setempat;
 4. jalan inspeksi, perambuan, papan informasi dan larangan;
 5. prasarana sarana peringatan dini dan evakuasi; dan
 6. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang belum diatur dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dapat dipertimbangkan oleh Forum Penataan Ruang .

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- f. Kawasan Permukiman dengan kode PM; dan
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, yaitu KUZ Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi :
 1. jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya;
 2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 3. kegiatan agroforestri dan ketahanan pangan;
 4. kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 5. kegiatan pengelolaan hutan produksi;
 6. kegiatan pariwisata;
 7. sarana prasarana dan infrastruktur Wilayah;
 8. kegiatan pertambangan batubara dan mineral;
 9. kegiatan pendukung pertambangan batubara dan mineral;
 10. pertahanan dan keamanan; dan
 11. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan yang mengurangi secara keseluruhan, jasa lingkungan dan tata air; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan dan menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
 - d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan hutan produksi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan Kawasan hutan;
 - f. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang belum diatur dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dapat dipertimbangkan oleh Forum Penataan Ruang; dan
 - g. ketentuan khusus dalam Kawasan hutan produksi tetap meliputi:

1. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
2. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana; dan
3. Kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertanian tanaman pangan;
 2. penelitian;
 3. pengembangan; dan
 4. pendidikan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya;
 2. kegiatan budi daya hortikultura;
 3. kegiatan peternakan;
 4. kegiatan perikanan budidaya;
 5. kegiatan perkebunan;
 6. kegiatan pariwisata;
 7. alih fungsi untuk fungsi sektor pertanian lainnya diizinkan sepanjang tidak mengganggu luasan, sebaran, produksi, produktivitas komoditas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikuti kaidah lingkungan hidup;
 8. pengembangan permukiman;
 9. kegiatan pergudangan;
 10. kegiatan industri mikro serta pengolahan skala rumah tangga;
 11. kegiatan industri kecil, industri sedang atau menengah dan kegiatan industri besar;
 12. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 13. infrastruktur prasarana Wilayah dan bangunan atau sarana prasarana pendukung pertanian;
 14. pembangunan Ruang terbuka non hijau;
 15. bangunan pendukung pertanian untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian, alat mesin

- pertanian serta sarana dan prasarana produksi atau sarana prasarana produksi;
16. pertahanan dan keamanan;
 17. kegiatan pendukung pertambangan batubara dan mineral; dan
 18. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang menggunakan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, penggunaan pupuk berlebihan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 - d. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan dan menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
 - e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan tanaman pangan meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. koefisien dasar hijau minimal 50% (lima puluh persen); dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 1,0 (satu koma nol).
 - f. sarana dan prasarana minimal meliputi :
 1. jaringan transportasi dengan akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian, dan jalan usaha tani;
 2. sumber air baku pertanian;
 3. prasarana air baku pertanian dapat berupa saluran irigasi atau air baku lainnya, jaringan prasarana sumber daya air lainnya sesuai kebutuhan lokasi atau area KP2B;
 4. jaringan sarana dan prasarana untuk pengolahan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan, dan hasil perikanan; dan
 5. sarana dan prasarana untuk daerah resapan air hujan untuk Kawasan sekitarnya.
 - g. Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan;
 - h. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang belum diatur dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dapat dipertimbangkan oleh Forum Penataan Ruang; dan
 - i. ketentuan khusus dalam Kawasan tanaman pangan meliputi:
 1. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasi penerbangan;

2. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 3. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana;
 4. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai; dan
 5. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan Kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang bidang perkebunan dan kegiatan penelitian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi :
 1. jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya;
 2. perkebunan besar dengan komoditas monokultur dibatasi;
 3. perubahan jenis tanaman dapat dilakukan apabila mengajukan perizinan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan budi daya tanaman pangan;
 5. kegiatan budi daya hortikultura;
 6. kegiatan peternakan;
 7. kegiatan perikanan budidaya;
 8. kegiatan pariwisata;
 9. pengembangan permukiman;
 10. kegiatan pergudangan;
 11. kegiatan industri mikro serta pengolahan skala rumah tangga;
 12. kegiatan industri kecil, industri sedang atau menengah dan kegiatan industri besar;
 13. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 14. infrastruktur Wilayah dan sarana prasarana perkebunan;
 15. kegiatan pertambangan batubara dan mineral;
 16. kegiatan pendukung pertambangan batubara dan mineral;
 17. pertahanan dan keamanan;
 18. infrastruktur dan sarana prasarana strategis nasional; dan
 19. Kawasan perkebunan dapat dialih fungsikan sebagai Kawasan tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. mengubah jenis tanaman perkebunan pada perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;

2. kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan komoditas perkebunan; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan dan menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi ruang.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan perkebunan meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 50 (lima puluh) %;
 2. koefisien dasar hijau minimal 50 (lima puluh) %; dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 1,0 (satu koma nol).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi jalan kebun, prasarana pengolahan hasil-hasil perkebunan;
 - f. Kawasan perkebunan dapat disusun RDTR sesuai kebutuhan pengembangan perkotaan dan pengembangan Kawasan;
 - g. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang belum diatur dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dapat dipertimbangkan oleh Forum Penataan Ruang; dan
 - h. ketentuan khusus dalam Kawasan perkebunan meliputi:
 1. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 2. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana;
 3. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai;
 4. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 5. Kawasan perkebunan yang bertampalan Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c berupa KUZ Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan perikanan beserta fasilitas penunjangnya;
 2. kegiatan peningkatan produktivitas perikanan;
 3. kegiatan pengembangan usaha perikanan; dan
 4. kegiatan perdagangan hasil produksi perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya;

2. kegiatan pariwisata, pendidikan dan pelatihan;
 3. permukiman atau tempat tinggal sementara;
 4. sarana prasarana pendukung atau penunjang lainnya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 5. sarana prasarana dan infrastruktur Wilayah;
 6. pertahanan dan keamanan; dan
 7. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan dan menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan perikanan tangkap meliputi:
1. koefisien dasar bangunan maksimal 50 %(lima puluh persen);
 2. koefisien dasar hijau atau dasar biru minimal 20% (lima puluh persen); dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 0,6 (nol koma enam).
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi:
1. jalan;
 2. kolam;
 3. saluran pembuangan air;
 4. sarana prasarana penunjang perikanan budi daya; dan
 5. sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang belum diatur dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dapat dipertimbangkan oleh Forum Penataan Ruang .

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan industri dan pengolahan;
 2. hilirisasi produksi komoditas kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sumber daya lainnya;
 3. pembangunan jaringan transportasi;
 4. pembangunan jaringan energi;
 5. pembangunan jaringan telekomunikasi;
 6. pembangunan jaringan sumber daya air;
 7. pembangunan jaringan prasarana lainnya;
 8. kegiatan pergudangan;
 9. kegiatan perbengkelan dan workshop;
 10. sarana prasarana dan infrastruktur Wilayah;
 11. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka non hijau; dan
 12. kegiatan Kawasan industri.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau

terbatas meliputi:

1. kegiatan pendukung Kawasan peruntukan industri;
2. kegiatan pendukung pertambangan batubara dan mineral;
3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
4. kegiatan pelayanan pendukung kesehatan dan peribadatan;
5. kegiatan rumah atau perumahan dinas atau mess karyawan,
6. kegiatan perkantoran dan perdagangan dan jasa;
7. pertahanan dan keamanan;
8. kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pengelolaan air bersih,
9. kegiatan perumahan yang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;
10. kegiatan yang sudah ada selain kegiatan yang diajukan, memungkinkan untuk tetap dilanjutkan sampai dengan masa izinnya habis; dan
11. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang .

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :

1. kegiatan pertambangan batubara dan mineral;
2. kegiatan yang tidak mendukung dan mengganggu Kawasan peruntukan industri;
3. peruntukan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya;
4. kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan Kawasan sekitar atau yang berbatasan; dan
5. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan dan menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan peruntukan industri meliputi:

1. koefisien dasar bangunan maksimal 80% (delapan puluh persen);
2. koefisien dasar hijau minimal 20% (dua puluh persen); dan
3. koefisien lantai bangunan maksimal 2,4 (dua koma empat).

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi :

1. sarana prasarana pengolahan limbah hasil pengolahan industri dan pengelolaan limbah B3;
2. jaringan pendukung;
3. jalur hijau;
4. penyangga untuk keamanan dan keselamatan;
5. Ruang terbuka hijau;
6. infrastruktur transportasi;
7. infrastruktur energi dan telekomunikasi;
8. infrastruktur air baku dan air bersih;

9. infrastruktur persampahan dan air limbah
 10. infrastruktur drainase dan sumber daya air;
 11. area bongkar muat dan area evakuasi;
 12. proteksi kebakaran aktif dan pasif; dan
 13. infrastruktur dan sarana prasarana mitigasi struktural bencana.
- f. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang belum diatur dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dapat dipertimbangkan oleh Forum Penataan Ruang; dan
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan peruntukan industri meliputi:
1. Kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 2. Kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana; dan
 3. Kawasan peruntukan industri yang bertampalan Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan melalui pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, diizinkan untuk melakukan penelitian dan kegiatan untuk kepentingan pendidikan;
 2. kegiatan penunjang pariwisata, kegiatan pengembangan daya tarik wisata, kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan untuk menunjang Kawasan pariwisata, serta pembangunan Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka non hijau; dan
 3. kegiatan lain yang menunjang pariwisata dan kegiatan penelitian pengembangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
1. jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya;
 2. kegiatan permukiman;
 3. kegiatan perikanan;
 4. kegiatan tanaman pangan;
 5. kegiatan perkebunan;
 6. pertahanan dan keamanan;
 7. sarana prasarana dan infrastruktur Wilayah; dan
 8. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan pertambangan batubara dan mineral, kegiatan industri besar, industri menengah, dan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi keberlanjutan dan daya dukung Kawasan; dan

2. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan dan menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan pariwisata meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. koefisien dasar hijau minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 2,0 (dua koma nol).
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi :
 1. fasilitas umum dan sosial dan infrastruktur serta utilitas untuk mendukung pariwisata berupa:
 - a) air minum;
 - b) persampahan;
 - c) pengolahan limbah;
 - d) listrik;
 - e) telekomunikasi;
 - f) transportasi dan prasarana pendukung lainnya.
 2. jaringan jalan;
 3. jaringan listrik;
 4. jaringan telekomunikasi;
 5. jaringan dan sarana air bersih;
 6. tempat pembuangan sampah;
 7. saluran drainase;
 8. saluran air kotor;
 9. penunjuk arah atau papan informasi wisata atau rambu lalu lintas wisata;
 10. jalur pejalan kaki;
 11. bangku taman;
 12. gazebo istirahat;
 13. area parkir;
 14. fasilitas keamanan;
 15. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas;
 16. anak-anak dan lanjut usia;
 17. rumah makan;
 18. pusat informasi dan pelayanan pariwisata;
 19. fasilitas peribadatan;
 20. fasilitas kesehatan;
 21. fasilitas sanitasi; dan
 22. fasilitas pesepeda.
- f. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang belum diatur dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dapat dipertimbangkan oleh Forum Penataan Ruang; dan
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan pariwisata meliputi:
 1. Kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana;
 2. Kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai; dan
 3. Kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. perumahan, hunian atau tempat tinggal;
 2. sarana pelayanan umum;
 3. perkantoran dan pelayanan publik
 4. perdagangan dan jasa;
 5. Ruang terbuka non hijau dan Ruang terbuka hijau;
 6. pembangunan jaringan transportasi;
 7. pembangunan jaringan energi;
 8. pembangunan jaringan telekomunikasi;
 9. pembangunan jaringan sumber daya air; dan
 10. pembangunan jaringan prasarana lainnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi :
 1. pertanian dan perikanan;
 2. pergudangan;
 3. kegiatan industri mikro serta pengolahan skala rumah tangga;
 4. industri kecil dan industri sedang;
 5. pembangunan fasilitas penyalur bahan bakar dan energi;
 6. pariwisata dan hiburan;
 7. sarana prasarana dan infrastruktur Wilayah;
 8. pertahanan dan keamanan;
 9. kegiatan pertambangan batubara dan mineral ramah lingkungan yang telah memiliki izin usaha pertambangan, persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan dan izin pemanfaatan Kawasan hutan secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan pendukung pertambangan batubara dan mineral; dan
 11. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan industri besar dan industri menengah;
 2. kegiatan pertambangan batubara dan mineral pada Kawasan permukiman perkotaan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan dan menyebabkan peningkatan risiko

- atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimal 80% (delapan puluh persen);
 - 2. koefisien dasar hijau minimal 10% (sepuluh persen); dan
 - 3. koefisien lantai bangunan maksimal 15 (lima belas).
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi :
 - 1. fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa fasilitas:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) peribadatan;
 - d) rekreasi;
 - e) olahraga; dan
 - f) fasilitas lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat;
 - 2. pemenuhan dan penyediaan terdiri atas:
 - a) Ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - b) jaringan jalan;
 - c) jaringan air bersih;
 - d) jaringan ketenagalistrikan;
 - e) jaringan telekomunikasi;
 - f) proteksi kebakaran;
 - g) jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - h) saluran drainase;
 - i) tempat penampungan sampah sementara; dan
 - j) infrastruktur perkotaan lainnya.
 - f. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang belum diatur dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dapat dipertimbangkan oleh Forum Penataan Ruang; dan
 - g. ketentuan khusus dalam Kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1. Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - 2. Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana;
 - 3. Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai; dan
 - 4. Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. perumahan, hunian atau tempat tinggal;
 2. sarana pelayanan umum;
 3. perkantoran dan pelayanan publik;
 4. perdagangan dan jasa;
 5. pertanian dan perikanan;
 6. Ruang terbuka non hijau dan Ruang terbuka hijau;
 7. pariwisata dan rekreasi;
 8. pembangunan jaringan transportasi;
 9. pembangunan jaringan energi;
 10. pembangunan jaringan telekomunikasi;
 11. pembangunan jaringan sumber daya air; dan
 12. pembangunan jaringan prasarana lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi :
 1. hiburan dan permainan;
 2. pergudangan;
 3. kegiatan industri mikro serta pengolahan skala rumah tangga;
 4. industri kecil, industri sedang atau menengah atau industri yang memerlukan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 5. pembangunan fasilitas penyalur bahan bakar dan energi;
 6. sarana prasarana dan infrastruktur Wilayah;
 7. pertahanan dan keamanan;
 8. kegiatan pertambangan batubara dan mineral yang telah memiliki izin usaha pertambangan dan persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan saat ditetapkannya peraturan daerah ini dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan pendukung pertambangan batubara dan mineral; dan
 10. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan tidak menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan industri besar dan industri menengah; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi utama Kawasan dan menyebabkan peningkatan risiko atau potensi bencana dan kerugian akibat perubahan fungsi Ruang.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 70% (tujuh puluh persen);

2. koefisien dasar hijau minimal 30% (tiga puluh persen); dan
3. koefisien lantai bangunan maksimal 6,0 (enam koma nol); dan
- e. sarana dan prasarana minimal meliputi :
 1. fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa fasilitas:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) peribadatan;
 - d) rekreasi;
 - e) olahraga; dan
 - f) fasilitas lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat;
 2. pemenuhan dan penyediaan meliputi:
 - a) Ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - b) jaringan jalan;
 - c) jaringan air bersih;
 - d) jaringan ketenagalistrikan;
 - e) jaringan telekomunikasi;
 - f) proteksi kebakaran;
 - g) jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - h) saluran drainase;
 - i) tempat penampungan sampah sementara; dan
 - j) infrastruktur perkotaan lainnya.
- f. kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang belum diatur dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dapat dipertimbangkan oleh Forum Penataan Ruang; dan
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 1. Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 2. Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana;
 3. Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai;
 4. Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 5. Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g meliputi:

- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan pertahanan dan keamanan dan di sekitarnya meliputi:

1. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan prasarana sarana utama pertahanan dan keamanan;
 - b) fasilitas pendukung atau penunjang pertahanan dan keamanan; dan
 - c) pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya non terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga.
2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi:
 - a) jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan prasarana lainnya;
 - b) kegiatan pendukung pertahanan dan keamanan lainnya; dan
 - c) kegiatan yang sudah ada selama tidak mengganggu fungsi utama Kawasan pertahanan dan keamanan.
3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan atau gangguan pada Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b) kegiatan yang memberikan ancaman dan bahaya terhadap fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c) kegiatan yang mengganggu dan mengakibatkan kerusakan Kawasan sekitar atau yang berbatasan; dan
 - d) kegiatan pertambangan batubara dan mineral.
4. kegiatan yang diizinkan dengan syarat, sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi syarat:
 - a) mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - b) tidak mengganggu fungsi Wilayah pertahanan dan keamanan;
 - c) menyediakan zona penyangga;
 - d) membangun dinding pembatas yang aman dengan Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - e) bukan merupakan jenis kegiatan industri berbahaya, terutama industri bahan berbahaya dan beracun serta industri bahan peledak; dan
 - f) menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan industri yang memperhatikan faktor keamanan terhadap pertahanan keamanan.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 1. koefisien dasar bangunan maksimal 70% (tujuh puluh persen);
 2. koefisien dasar hijau minimal 20% (dua puluh persen); dan
 3. koefisien lantai bangunan maksimal 6,0 (enam koma nol).
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. infrastruktur jalan jembatan sebagai akses utama minimal pada memiliki fungsi Jalan Lokal Primer atau lebih tinggi;
 2. utilitas pendukungnya termasuk untuk pengelolaan limbah dan limbah B3, serta jaringan pendukung, jalur hijau dan penyangga untuk keamanan dan keselamatan;
 3. sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanannya; dan
 4. mengatur jarak aman untuk mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. ketentuan lain untuk Kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan risiko konflik yang ditimbulkan terhadap kegiatan budi daya lain di sekitarnya; dan
- e. ketentuan khusus dalam pertahanan dan keamanan yaitu Kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana.

Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus

Pasal 88

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b berlaku pada:

- a. Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Kawasan sempadan; dan
- e. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Paragraf 1

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 89

(1) Ketentuan khusus pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a sebagai berikut:

- a. ketentuan khusus pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan memenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait batas Kawasan pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan yang terdiri dari:
 1. Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 2. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- b. kegiatan yang di izinkan dengan syarat dan/atau terbatas, yaitu:
 1. kegiatan, bangunan dan Kawasan terbangun dengan pembatasan ketinggian sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 2. kegiatan, bangunan dan Kawasan terbangun dengan pengaturan yang tidak mengganggu penempatan dan fungsi alat bantu navigasi

- penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
3. kegiatan, bangunan dan Kawasan terbangun dengan pengaturan gangguan isyarat-isyarat navigasi atau komunikasi;
 4. kegiatan, bangunan dan Kawasan terbangun dengan pengaturan gangguan visual pada mata penerbang dan melemahkan jarak pandang; dan
 5. kegiatan, bangunan dan Kawasan terbangun dengan pengaturan timbulnya bahaya penerbangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Juai;
 - b. Kecamatan Batu Mandi;
 - c. Kecamatan Lampihong;
 - d. Kecamatan Paringin; dan
 - e. Kecamatan Paringin Selatan.
- (3) Ketentuan khusus pada Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan pada peta ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (4) Peta ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 90

- (1) Ketentuan khusus pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan;
 2. kegiatan peternakan;
 3. kegiatan hortikultura;
 4. kegiatan pariwisata, pendidikan dan pelatihan;
 5. kegiatan kebun campuran;

6. kegiatan permukiman eksisting;
 7. sarana dan prasarana pertanian;
 8. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 9. alih fungsi dapat dilakukan untuk kepentingan umum, apabila terjadi bencana, atau proyek strategis nasional;
 10. alih fungsi dapat dilakukan untuk kegiatan dan Pemanfaatan Ruang yang telah memiliki kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 11. alih fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang memiliki jaringan irigasi menjaga fungsi jaringan irigasi; dan
 12. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. untuk kegiatan selain kepentingan umum, apabila tidak terjadi bencana, selain proyek strategis nasional tidak diperkenankan alih fungsi Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 2. pembangunan industri di Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 91

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Peraturan tersendiri.
- (2) Pengaturan dan perlindungan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kawasan tanaman pangan dengan ketentuan khusus Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 6.482 (enam ribu empat ratus delapan puluh dua) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Awayan dengan luas kurang lebih 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) hektare;
 - b. Kecamatan Batu Mandi dengan luas kurang lebih 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) hektare;
 - c. Kecamatan Halong dengan luas kurang lebih 574 (lima ratus tujuh puluh empat) hektare;
 - d. Kecamatan Juai dengan luas kurang lebih 764 (tujuh ratus enam puluh empat) hektare;
 - e. Kecamatan Lampihong dengan luas kurang lebih 1.744 (seribu tujuh ratus empat puluh empat) hektare;
 - f. Kecamatan Paringin dengan luas kurang lebih 517 (lima ratus tujuh belas) hektare;
 - g. Kecamatan Paringin Selatan dengan luas kurang lebih 567 (lima ratus enam puluh tujuh) hektare; dan
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi dengan luas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektare.
- (4) Ketentuan khusus pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (5) peta ketentuan khusus Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 92

- (1) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c meliputi:
- a. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - c. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 - d. Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan bersyarat dan terbatas, yaitu:
 1. bangunan dibangun memenuhi ketentuan peil lantai dasar bangunan di atas dari peil banjir dan bangunan tahan terhadap dampak kerusakan banjir;
 2. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun menyediakan kolam retensi dan detensi;

3. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun menyediakan Sistem drainase yang berfungsi dan terhubung dengan jaringan pengendalian banjir kabupaten serta dapat menampung debit air maksimal;
 4. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun dengan sumur resapan;
 5. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun menyediakan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
 6. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun menyediakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan dilarang atau tidak diizinkan, yaitu:
1. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun yang berpotensi meningkatkan intensitas banjir dan waktu lama genangan air;
 2. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun yang berpotensi meningkatkan perubahan bentang alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunkan daya dukung lingkungan; dan
 3. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun yang berpotensi meningkatkan dampak kerugian dari bencana banjir.
- (3) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan bersyarat dan terbatas, yaitu:
1. bangunan eksisting mengikuti ketentuan peraturan perundangan;
 2. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun menyediakan kolam tampungan debit banjir pada jalur banjir bandang sebelum memasuki atau melalui Kawasan permukiman untuk meminimalkan dampak dan kerusakan;
 3. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun menyediakan sistem drainase yang berfungsi dan terhubung dengan jaringan pengendalian banjir kabupaten serta dapat menampung debit air maksimal;
 4. Kawasan terbangun menyediakan tanggul banjir dan/atau perkuatan tebing sungai yang diprioritaskan pada area risiko longsor tebing sungai yang melalui jaringan transportasi pada Kawasan permukiman;
 5. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun menyediakan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
 6. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun mengikuti tingkat risiko sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- b. ketentuan dilarang atau tidak diizinkan, yaitu:

1. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun yang berpotensi meningkatkan intensitas banjir bandang dan waktu lama genangan air;
 2. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun yang berpotensi meningkatkan perubahan bentang alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunkan daya dukung lingkungan; dan
 3. kegiatan budidaya dan Kawasan terbangun yang berpotensi meningkatkan dampak kerugian dari bencana banjir bandang.
- (4) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan bersyarat dan terbatas, yaitu:
 1. partisipasi masyarakat untuk penanganan dini;
 2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan lahan secara terbatas; dan
 3. kegiatan dan pemanfaatan pendidikan, pelatihan dan penelitian Kawasan untuk konservasi dan mitigasi bencana.
 - b. ketentuan dilarang atau tidak diizinkan, yaitu:
 1. melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar yang tidak memperhatikan kearifan lokal di daerah;
 2. melakukan pembakaran lahan;
 3. kegiatan budidaya yang berpotensi meningkatkan intensitas dan waktu lama kebakaran;
 4. kegiatan budidaya yang berpotensi meningkatkan perubahan bentang alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunkan daya dukung lingkungan; dan
 5. kegiatan budidaya yang berpotensi meningkatkan dampak kerugian dari bencana kebakaran.
 - c. sarana prasarana minimal, yaitu:
 1. menyediakan alat peringatan dini;
 2. menyediakan peta atau papan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul; dan
 3. menyiapkan mitigasi struktural dan non struktural.
- (5) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kejadian longsor berpotensi mengakibatkan terjadinya bahaya ikutan (*collateral hazard*) yaitu retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah dan likuefaksi;
 - b. dikembangkan mitigasi melalui mitigasi struktural dan non struktural, antara lain dapat berupa:
 1. pemasangan sensor gerakan tanah;
 2. memetakan dan membuat zona longsor yang harus dihindari sebagai area yang dibuat untuk;

3. menetapkan jalur longsor dan rambu zona longsor yang harus dihindari sebagai Kawasan Lindung atau Kawasan budidaya perkebunan dan tanaman lainnya dengan tidak diperbolehkannya ada bangunan dan kegiatan permukiman;
 4. menentukan tipe Kawasan rawan longsor;
 5. menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila terjadi longsor melalui penyediaan atau melengkapi dengan jalur dan tempat evakuasi;
 6. melakukan mitigasi bahaya ikutan (*collateral hazard*) dari longsor; dan
 7. melakukan pengelolaan dan pengendalian Kawasan yang memiliki potensi bahaya ikutan retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah yang disebabkan kondisi lingkungan, seperti tanah lunak/ lepas, sempadan sungai, Kawasan tebing dengan kemiringan curam atau lebih dari 15 % (lima belas persen), Kawasan di lereng perbukitan, Kawasan di sekitar jalur transmisi atau sekitar sumber listrik bertegangan sangat tinggi.
- c. ketentuan bersyarat dan terbatas, yaitu:
1. membangun konstruksi bangunan gedung tahan terhadap gerakan tanah (bangunan harus dibangun menggunakan konstruksi bangunan tahan gerakan guna menghindari dari risiko kerusakan dan patahan ekstrem) dengan pondasi yang kuat;
 2. mengembangkan Kawasan baik struktur jaringan prasarana atau pengembangan budidaya Kawasan terbangun dengan mengurangi tingkat keterjalan lereng; dan
 3. membangun atau mengembangkan struktur jaringan prasarana atau pengembangan Kawasan terbangun tertentu melalui upaya mitigasi struktural dan non struktural serta pengelolaan Kawasan dengan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard*) yaitu retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah dan likuefaksi.
- d. ketentuan dilarang atau tidak diizinkan, yaitu:
1. mendirikan bangunan gedung atau mengembangkan perumahan/ rumah tinggal pada tanah lunak/ lepas dan lereng perbukitan;
 2. mendirikan bangunan gedung atau mengembangkan permukiman pada daerah dengan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard*) yaitu retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah, longsor (risiko atau rawan longsor tinggi, sedang dan rendah); dan
 3. mendirikan bangunan gedung atau mengembangkan permukiman pada Kawasan dengan Kawasan longsor.
- e. penyediaan sarana dan prasarana minimal, sebagai berikut:

1. memasang rambu jalur longsor dan rambu zona longsor yang harus dihindari yang ditetapkan;
 2. melengkapi dengan jalur dan tempat evakuasi; dan
 3. penyediaan tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air sebagai tempat evakuasi.
- f. menentukan tipe Kawasan rawan longsor dengan ketentuan penanganannya.
- (6) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di :
- a. Kecamatan Juai;
 - b. Kecamatan Halong;
 - c. Kecamatan Aweyan;
 - d. Kecamatan Batu Mandi;
 - e. Kecamatan Lampihong;
 - f. Kecamatan Paringin;
 - g. Kecamatan Paringin Selatan; dan
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi.
- (7) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus Kawasan rawan bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (8) Peta ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d meliputi:
- a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan situ, danau, embung dan waduk.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lebar sempadan sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila terdapat bangunan yang telah ada di sempadan sungai dan situ, danau, embung dan waduk maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo;
 - c. pengembalian fungsi sempadan sungai dan sempadan situ, danau, embung dan waduk, terkecuali untuk Kawasan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah akan dilakukan penanganan;
 - d. ketentuan pada huruf b di atas tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai dan

sempadan situ, danau, embung dan waduk untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:

1. bangunan prasarana sumber daya air;
2. jembatan; dan
3. jaringan utilitas.

- e. kegiatan pertanian tanaman pangan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang terdapat di sempadan sungai serta sempadan situ, danau, embung dan waduk diperkenankan dan merupakan bagian dari ketentuan khusus sempadan;
- f. semua kegiatan di sempadan memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan memperhatikan fungsi utama sungai dan situ, danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di dalamnya;
- g. kegiatan konstruksi dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis; dan
- h. ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di Kawasan sempadan diatur dalam RDTR.

(3) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:

- a. Kecamatan Juai;
- b. Kecamatan Halong;
- c. Kecamatan Aweyan;
- d. Kecamatan Lampihong;
- e. Kecamatan Paringin;
- f. Kecamatan Paringin Selatan; dan
- g. Kecamatan Tebing Tinggi.

(4) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus Kawasan sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

(5) Peta ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pasal 94

(1) Ketentuan khusus pada Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku pada :
 1. kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang telah berjalan dan akan berjalan; dan
 2. kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang berada di dalam dan di luar peta ketentuan

- husus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- b. kegiatan pertambangan batubara dan mineral memiliki izin usaha pertambangan, persetujuan lingkungan, dan perizinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - c. kegiatan memenuhi kaidah pelaksanaan teknik pertambangan yang baik;
 - d. kegiatan pertambangan menyediakan ruang bebas dan jarak aman, terhadap :
 - 1. ruas jalan arteri dan ruas jalan kolektor;
 - 2. Kawasan permukiman perkotaan pada ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan;
 - 3. Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 4. Kawasan peruntukan industri;
 - 5. Kawasan pariwisata; dan
 - 6. Kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan atau lahan pertanian pangan berkelanjutan terdekat.
 - e. ketentuan lainnya mengenai Kawasan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (3) peta ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 95

- (1) Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Tata cara Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kepatuhan pelaksanaan KKPR meliputi:

1. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR yaitu:
 - a) dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diterbitkannya KKPR; dan
 - b) apabila Penilaian pelaksanaan ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian.
 2. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR yaitu apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR meliputi:
 1. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 2. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan Rencana Tata Ruang, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian pengendalian implikasi kewilayahan.
- (4) Hasil kajian pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) menghasilkan penentuan:
- a. zona yang dikendalikan; dan
 - b. zona yang didorong.

Pasal 97

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan

pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (4) Hasil penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (5) Terhadap hasil penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan kajian pengendalian implikasi kewilayahan.
- (6) Hasil kajian pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) menghasilkan penentuan:
 - c. zona yang dikendalikan; dan
 - d. zona yang didorong.
- (7) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Rencana Tata Ruang.

Bagian Kelima Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 98

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 100

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan hutan produksi, yaitu dalam bentuk kemudahan perizinan.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan hutan rakyat, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian keringanan pajak;
 2. pengurangan retribusi; dan/atau
 3. penyediaan prasarana dan sarana.
 - c. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan pertanian tanaman pangan, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 2. subsidi;
 3. pemberian kompensasi;
 4. imbalan;
 5. penyediaan prasarana dan sarana;
 6. penghargaan;
 7. publikasi atau promosi; dan/atau
 8. sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - d. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan pertanian hortikultura, yaitu dalam bentuk:
 1. subsidi silang; dan/atau
 2. penyediaan prasarana dan sarana.
 - e. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan perkebunan, yaitu dalam bentuk:
 1. subsidi silang; dan/ atau
 2. publikasi atau promosi.
 - f. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan peternakan, yaitu dalam bentuk penyediaan prasarana dan sarana.
 - g. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan industri, yaitu dalam bentuk:

1. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
2. publikasi atau promosi.
- h. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan sentra industri kecil dan menengah, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian keringanan pajak;
 2. pengurangan retribusi;
 3. pemberian kompensasi;
 4. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 5. publikasi atau promosi.
- i. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan pariwisata, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian keringanan pajak;
 2. pengurangan retribusi;
 3. penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau
 4. publikasi atau promosi.
- j. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan permukiman perkotaan, yaitu dalam bentuk penyediaan prasarana dan sarana.
- k. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan permukiman perdesaan, yaitu dalam bentuk :
 1. pemberian keringanan pajak;
 2. pengurangan retribusi;
 3. pemberian kompensasi;
 4. penyediaan prasarana dan sarana;
 5. penghargaan; dan/atau
 6. publikasi atau promosi.
- l. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian keringanan pajak;
 2. pengurangan retribusi;
 3. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 4. publikasi atau promosi.
- m. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan cagar budaya, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian keringanan pajak;
 2. pengurangan retribusi;
 3. penyediaan prasarana dan sarana; dan/ atau
 4. publikasi atau promosi.
- n. insentif yang diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu dalam bentuk:
 1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi silang;
 3. imbalan;
 4. sewa Ruang ;
 5. urun saham;

6. penyediaan prasarana dan sarana;
 7. penghargaan; dan/ atau
 8. publikasi atau promosi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) terdiri atas:
- a. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menghambat pengembangan Kawasan hutan lindung, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak yang tinggi;
 2. memberikan kompensasi;
 3. persyaratan khusus dalam perizinan;
 4. memberikan imbalan; dan/ atau
 5. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menghambat pengembangan Kawasan Lindung gambut, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak yang tinggi;
 2. memberikan kompensasi;
 3. persyaratan khusus dalam perizinan;
 4. memberikan imbalan; dan/atau
 5. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - c. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menghambat pengembangan Kawasan resapan air, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak yang tinggi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan; dan/atau
 3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - d. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menghambat pengembangan Kawasan sempadan sungai, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak yang tinggi;
 2. memberikan i kompensasi;
 3. memberikan imbalan; dan/atau
 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - e. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menghambat pengembangan Kawasan sekitar danau atau waduk, yaitu dalam bentuk:
 1. pengenaan pajak yang tinggi;

2. memberikan kompensasi;
 3. memberikan imbalan; dan/ atau
 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- f. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menghambat pengembangan Kawasan cagar alam geologi, yaitu dalam bentuk:
1. memberikan kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan; dan/ atau
 3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- g. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menghambat pengembangan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, yaitu dalam bentuk:
1. pengenaan pajak yang tinggi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan; dan/ atau
 3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- h. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menghambat pengembangan Kawasan rawan bencana alam, yaitu dalam bentuk:
1. persyaratan khusus dalam perizinan; dan/ atau
 2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- i. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menghambat pengembangan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu dalam bentuk:
1. pengenaan pajak yang tinggi;
 2. memberikan kompensasi;
 3. persyaratan khusus dalam perizinan;
 4. memberikan imbalan; dan/ atau
 5. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Arahan Sanksi

Pasal 102

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan penertiban yang dilakukan

terhadap orang yang terbukti melakukan pelanggaran Penataan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang ;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. Pemanfaatan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - f. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. Pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 103

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang ; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 104

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah dibentuk Forum Penataan Ruang .
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan

pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang di Daerah.

- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. Perangkat Daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex officio*);
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 105

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 106

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTRW;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 107

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 108

- (1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata Ruang .
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut,

- Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (5) Bentuk partisipasi masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati atau disampaikan secara langsung dan/atau tertulis melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait.
- (6) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 109

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 110

Pendanaan Penataan Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruang an atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan terhadap Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/ atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (4) Terhadap tanah dalam Kawasan Lindung penyelenggaraannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan dapat memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah.
- (6) Bupati dapat melakukan penyusunan RDTR di Daerah dalam rangka operasionalisasi RTRW pada Kawasan tertentu yang memerlukan tingkat kedetailan lebih tinggi.

- (7) Ketentuan mengenai RDTR di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR kesesuaian Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. izin Pemanfaatan Ruang dan/atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR diberikan penggantian yang layak.
- d. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- e. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. dalam hal terjadi perubahan Kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka Rencana Tata Ruang akan mengikuti acuan Kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan/atau ketentuan peraturan perundangan.
- b. Pemanfaatan ruang yang berada pada lokasi kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan serta belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- d. dalam hal terjadi penambahan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan karena perkembangan, maka perkembangan perubahan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 24 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. SUFRIANNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG (7-87/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN